

**ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM SYAFI TENTANG
MENSETUBUHI ISTRI DALAM KEADAAN ISTIHADHAH
BERDASARKAN PENDEKATAN FIQIH DAN MEDIS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Oleh :

Hadi Tri Indarto
NIM: 112111023

AHWAL AS-SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2015

Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.

NIP. 19590606 198903 1 002

Perum Depag IV/7 Tambak Aji Ngaliyan Semarang

Anthin Lathifah, M.Ag

NIP. 19751107 200112 1 002

Banjar Sari RT.01 RW. VII Beringin Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Hadi Tri Indarto

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Hadi Tri Indarto
NIM : 112111023
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Judul Skripsi : **Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i Tentang Mensetubuhi Istri Dalam Keadaan Istihadhah Berdasarkan Pendekatan Fiqih dan Medis**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 November 2015

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.
NIP. 19590606 198903 1 002


Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 19751107 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Hadi Tri Indarto
NIM : 112111023
Judul : **ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG
MENSETUBUHI ISTRI DALAM KEADAAN ISTIHADHAH
BERDASARKAN PENDEKATAN FIQH DAN MEDIS**

Telah dimunaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan pada tanggal :

26 November 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelas Sarjana Stara I (S1) tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 26 November 2015

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,


Drs. H. Eman Sulaeman, MH.
NIP. 19650605 199203 1 0031


Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 1 002

Penguji I,

Penguji II,


Drs. H. Slamet Hambali, MSI.
NIP. 19540805 198003 1 004


Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA.
NIP. 19760627 2005 01 2 003

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.
NIP. 19590606 198903 1 002


Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 1 002



MOTTO

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ^ط وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
مُلَاقُوهُ^ط وَنَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

1. Orang tuaku tersayang yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menjalani hidup ini.
2. Kakak dan Adikku Tercinta yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
3. Teman-Temanku jurusan AS, angkatan 2011 Fak Syariah yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa.
4. Teman – temanku kelompok All-Hudha dan TIM KKN POSKO 19 Angkatan ke 64 di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya maka penulis bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar menurut peraturan yang berlaku.

Semarang, 19 November 2015



Hadi Tri Indarto
NIM: 112111023

ABSTRAK

Islam menjadikan ikatan perkawinan sebagai media yang sah untuk memenuhi tuntutan naluri biologis manusia. Meskipun demikian, Islam tidak melalaikan aspek biologis tersebut. Dalam hal ini, Islam memberi arahan tentang cara terbaik yang dapat memenuhi hak fitrah dan naluri biologis secara proporsional, serta tetap menghindari penyakit dan penyimpangan. Konsekuensi dari perkawinan adalah adanya hubungan lahir batin.. Dalam keadaan tertentu suami tidak diperbolehkan menyetubuhi istrinya, para ulama bersepakat akan ketidakan bolehannya bersetubuh pada waktu haidh dan nifas dengan mendasarkan pada ayat di atas. Akan tetapi mereka berselisih pendapat mengenai istri yang istihadhah. Madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i menyatakan akan kebolehan melakukan hubungan biologis dengan istri yang istihadhah. Berawal dari pendapat Imam Syafi'i yang berbeda dengan pendapat Ibnu Qudamah didukung dengan ilmu kedokteran yang menyatakan bahwa wanita dalam keadaan istihadhah berbahaya untuk melakukan hubungan suami istri (berjima`) sampai keadaannya normal kembali, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai pendapat tersebut, kemudian penulis susun dalam skripsi yang berjudul "**Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i Tentang Menyetubuhi Istri Dalam Keadaan Istihadhah Berdasarkan pendekatan Fiqih dan Medis**".

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan Fiqih dan Medis tentang kebolehan menyetubuhi istri dalam keadaan Istihadhah ? dan bagaimanakah kekuatan dan kelemahan istinbath hukum Imam Syafi'i tentang kebolehan menyetubuhi istri dalam keadaan istihadhah?.

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data Primer, yaitu karya Imam Syafi'i yang berjudul al-Umm. Sebagai data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik library research (penelitian kepustakaan), sedangkan metode analisisnya adalah metode deskriptif analisis.

Hasil Pembahasan menyatakan bahwa Imam Syafi'i membolehkan menyetubuhi seorang istri dalam keadaan istihadhah meskipun darahnya mengalir dengan alasan bahwa darah istihadhah adalah keringat bukan haid. Wanita istihadhah seperti orang yang suci dalam pelaksanaan shalat, puasa, i'tikaf, membaca Al quran dan yang lainnya. Demikian halnya bersetubuh. karena darah dari istihadhah adalah darah yang keluar dari urat pd bagian vagina, maka tidaklah menolak boleh-Nya persetubuhan. Pendapat ini didukung mayoritas Ulama` Imam Hanafi, Maliki dan Syafi'i sepakat akan kebolehan, sedangkan Imam Hanbali melarangnya. Melihat kondisi medis yang menyatakan bahwa antara darah haid dan istihadhah hampir ada kesamaan dan kadar bahayanya maka penulis menyarankan ketika istri dalam keadaan istihadhah jangan berhubungan lebih dahulu menunggu kadar darahnya sampai pulih. ketika timbul madharat (bahaya) dari adanya hubungan ketika istri istihadhah maka hukumnya tidak diperbolehkan.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: ***“ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM SYAFI’I TENTANG MENSETUBUHI ISTRI DALAM KEADAAN ISTIHADHAH BERDASARKAN PENDEKATAN FIQIH DAN MEDIS”***. ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. DR. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Akhmad Arif Junaidi M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D selaku pembimbing I dan Bu Anthin Lathifah, M.Ag, selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan.
6. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kakak dan Adikku Tercinta yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
6. Teman-Temanku jurusan AS, angkatan 2011 Fak Syariah yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa.
7. Teman – temanku kelompok All-Hudha dan TIM KKN POSKO 19 Angkatan ke 64 di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 19 November 2015

Penulis



Hadi Tri Indarto
NIM: 112111023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.4 Tinjauan Pustaka	9
1.5 Metode Penelitian	13
1.6 Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BERSETUBUH DAN ISTIHADHAH	17
A. Bersetubuh	17
1. Pengertian dan Dasar Hukum bersetubuh	17
2. Etika Bersetubuh	20

B. Istihadhah	23
1. Pengertian dan Dasar Hukum Istihadhah	23
2. Kondisi Wanita yang Istihadhah	24
3. Macam-macam Istihadhah	25
4. Bentuk darah istihadhah menurut medis	30
5. Wanita yang hampir sama Mustahadhah	32
6. Hukum wanita Istihadhah	33
BAB III PENDAPAT IMAM SYAFI`I TENTANG KEBOLEHAN	
 MENYETUBUHI ISTRI DALAM KEADAAN	
 ISTIHADHAH	38
A. Biografi Imam Syafi`i	38
1. Latar Belakang Imam Syafi`i	38
2. Pendidikan	40
3. Karya Imam Syafi`i	41
4. Corak Pemikiran Imam Syafi`i	43
B. Pendapat Imam Syafi`i Tentang Pendapat Imam Syafi`i	
Tentang Kebolehan Menyetubuhi Istri dalam Keadaan	
Istihadhah	58
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM SYAFI`I	
 TENTANG MENSETUBUHI ISTRI DALAM KEADAAN	
 ISTIHADHAH BERDASARKAN PENDEKATAN FIQIH	
 DAN MEDIS	62
A. Analisis Pendapat Imam Syafi`i tentang Larangan	

	Bersetubuh dengan Istri yang Istihadhah	62
	B. Analisis Istihadhah Hukum Imam Syafi'i tentang diperbolehkannya Bersetubuh dengan Istri yang Istihadhah.....	73
BAB V	PENUTUP	82
	A. Kesimpulan	82
	B. Saran	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam dengan kesempurnaan syari'atnya telah melegalkan perkawinan sebagai media yang sah dalam penyaluran naluri biologis yang merupakan gejala alami dari kebutuhan fitrah manusia. Suatu gejala yang mempunyai dampak negatif dan fatal bagi yang tidak mampu membendunginya. Disamping sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, perkawinan juga berfungsi sebagai jalan regenerasi manusia untuk melestarikan kehidupan.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Perkawinan atau pernikahan menurut bahasa adalah berkumpul dan bercampur. Sedangkan menurut istilah adalah akad yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan dengan kata-kata yang menunjukkan pernikahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (syarat dan rukun).²

Islam menjadikan ikatan perkawinan sebagai media yang sah untuk memenuhi tuntutan naluri biologis manusia. Meskipun demikian, Islam tidak melalaikan aspek biologis tersebut. Dalam hal ini, Islam memberi arahan

¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, cet. 3, h. 474.

²Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, 1994, *Kifayat al-Ahyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Jilid 2, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, h.31.

tentang cara terbaik yang dapat memenuhi hak fitrah dan naluri biologis secara proporsional, serta tetap menghindari penyakit dan penyimpangan.

Konsekuensi dari perkawinan adalah adanya hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan secara sah dan di atas pundak masing-masing terletak tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan jujur. Islam memberi petunjuk dan berbagai ketentuan kepada masing-masing tentang kewajiban yang harus dipenuhi dan dipertanggungjawabkan.

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami isteri dalam keluarga. Salah satu hak dan kewajiban suami adalah bersetubuh.³

Mengenai hubungan biologis, Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah 223:

نَسْأُوكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ^ط وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ
مُلَقَّوهُ^ط وَدَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.⁴

³Abdul Rahman Ghozali, 2008, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Media Group, h. 155.

⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an Departemen Agama RI, 1993, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al-Waah, h.54.

Istri adalah ladang bagi suaminya yakni ladang untuk melahirkan anak-anak suami dan menumbuhkan benih keturunan suami sehingga dari kata ladang maka ada *majaz* (perumpamaan) untuk istilah hubungan badan (*jimaak*) karena dengan *jimaak* seorang suami bisa mendapatkan keturunan dari istrinya.⁵

Salah satu dari beberapa manfaat bersetubuh adalah dapat menjaga kesehatan. Apapun kesulitan atau permasalahan yang menimpa laki-laki disiang hari dapat dihilangkan dan dikalahkan dengan melakukan hubungan biologis secara benar. Bagi laki-laki, tidak ada obat yang paling baik dari pada hubungan biologis. Sedang bagi perempuan hubungan biologis yang benar dan nikmat dapat membantu untuk merasakan kebahagiaan serta menghidupkan cinta dan kasih sayang.⁶

Bersetubuh diambil dari kata tubuh yang artinya keseluruhan jasad manusia atau binatang yang kelihatan dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Sedangkan bersetubuh memiliki arti bersenggama dan bersebadan.⁷ Istilah Arab menyebut bersetubuh dengan *jimaak*. *Jimaak* berasal dari kata *Jaama'a-yujaami'u-mujaama'atan aujima'a'an*, yang artinya berkumpul dan bergaul. *Jumaak* menurut istilah adalah masuknya *hasyafah* (ujung *dzakar*) ke dalam *farji* (kelamin perempuan).⁸

⁵Ali bin Muhhammad bin Habib Al Mawardi, *Al Nukat Wa al 'Uyun al Tafsir al Mawardi*, Juz 1, Beirut-Libanon: Dar al Kutub, t.th.h. 284.

⁶Thariq Kamal Al Nu'aيمي, 2007, *Psikologi Suami Istri*, terj, Muh. Muhaimin, Yogyakarta: Mitra Pustaka, h. 611.

⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *loc. cit.*, h. 1215.

⁸Jamaluddin Muhammad bin Makrom, *Lisanul al Arab*, Bairut-Libanon: Dar al Shadar, t. th, h. 57.

Bersetubuh dalam kehidupan sepasang suami istri tentu menjadi hal yang teramat lazim. Bahkan terkadang, bagi sebagian orang, permasalahan bersetubuh sering menjadi faktor yang cukup besar bagi terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Jalan yang disyari'atkan Allah untuk melakukan hubungan biologis bagi orang muslim sangat dipermudah. Etika atau adab-adab yang diterapkan syari'at dalam melakukan hubungan ini tidak memiliki banyak ikatan. Ada beberapa etika yang sangat dianjurkan, diantaranya adalah berdo'a sebelum bersetubuh, berselimut, bersendaugurau dan bercumbu rayu. Hal itu sangat dianjurkan oleh syari'at Islam, karena di dalamnya mengandung banyak manfaat dan faedah.⁹

Kodrat wanita yang tidak bisa dihindari dan sangat erat kaitannya dengan aktifitas sehari-hari adalah keluarnya darah dari *farji*. Darah yang keluar tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu haidh, nifas dan istihadhah.

Haid atau biasa disebut dengan istilah menstruasi, secara bahasa mempunyai arti mengalir. Sedangkan menurut arti syar'i adalah darah yang keluar melalui alat kelamin wanita yang sudah mencapai usia minimal 9 tahun kurang dari 16 hari kurang sedikit (usia 8 tahun 11 bulan 14 hari lebih sedikit), dan keluar secara alami (tabiat perempuan) bukan disebabkan melahirkan atau suatu penyakit dalam rahim.¹⁰

⁹Saifuddin Mujtabah & M. Yusuf Ridlwan, 2010, *Nikmatnya Sek Islami*, Yogyakarta: Galang Press, h. 70-71.

¹⁰Abdurrahman bin Ali bin Muhammad al Jauzi, 1989, *Kitab Ahkam al Nisa'*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, h. 42.

Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan walaupun sedikit dengan syarat antara melahirkan dan mengeluarkan darah tersebut tidak dipisah oleh masa 15 hari 15 malam. Sedangkan istihadhah menurut para ahli fiqh adalah darah yang keluar dari alat kelamin seorang wanita yang tidak sesuai ketentuan darah haidh dan nifas.¹¹

Pada masa dahulu orang-orang Yahudi dan Majusi sangat berlebihan dalam menjauhi perempuan mereka pada saat haid. Sebaliknya, orang-orang Nashrani malah menyeturkannya. Sedangkan orang-orang Jahiliyah, jika para istri haidh, mereka tidak diajak makan dan minum bersama, duduk bersama, bahkan tidak boleh tinggal bersama di rumahnya.¹²

Oleh karenanya, ada sebagian kaum Muslimin yang bertanya pada Nabi Saw., tentang apa yang boleh dan tidak dalam memperlakukan perempuan haidh. Kemudian turunlah QS. Al Baqarah 222:

وَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّوَّابِينَ وَهُجُبُ الْمُتَطَهِّرِينَ

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.

¹¹Adil Sa'di, 2008, *Fiqh al Nisa' fi al Thaharah*, terj. Abdurrahim, Jakarta: Hikmah, h. 114-115.

¹²Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrir al Mar'ah fi Ashri al Risalah*, Jilid. 5, terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, h. 269-270.

*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.*¹³

Para ulama bersepakat akan ketidakbolehan bersetubuh pada waktu haidh dan nifas dengan mendasarkan pada ayat di atas. Akan tetapi mereka berselisih pendapat mengenai istri yang istihadhah. Madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i menyatakan akan kebolehan melakukan hubungan biologis dengan istri yang istihadhah.

Hanafi menyatakan bahwa wanita yang istihadhah sama dengan wanita yang suci, akan tetapi dia wajib berwudhu ketika hendak shalat. Karena dia dihukumi suci maka boleh untuk melakukan hubungan biologis dengannya.¹⁴ Imam Malik dan Imam Syafi'i pun tidak berbeda dengan Imam Hanafi, yakni menghukumi suci pada perempuan yang istihadhah.¹⁵

Redaksi dalam kitab al-majmuu` Imam syafi`i menyatakan bahwa menggauli istri dalam kondisi sedang istihadhah dalam masa yang dihukumi suci meskipun darahnya sedang mengalir, yang demikian tidak ada perbedaan pendapat diantara kami (Syafi`iyyah) dan bahkan segolongan ulama` menyatakan keterangan tersebut sesuai mayoritas ulama` :

وَيَجُوزُ وَطْءُ الْمُسْتَحَاضَةِ فِي الزَّمَنِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ طَهُرٌ ، وَلَا كِرَاهَةَ فِي ذَلِكَ ،
وَإِنْ كَانَ الدَّمُّ جَارِيًا¹⁶ .

¹³Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an Departemen Agama RI, *loc. cit.*, h. 54.

¹⁴Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani, 1995, *Bada'i al Shana'i*, Jilid. 1, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, h. 303.

¹⁵Yusuf bin Abdullah bin Muhammad al Qurthubi, 1994, *Al Kafi fi Fiqh Ahl al Madinah*, Beirut Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, h.31-32. dan lihat pula dalam Muhammad bin Idris al Syafi'i, *Al Umm*, Jilid. 1, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1995, h. 136-137.

¹⁶Syaikh Muhammad Al Khotib Asy Syarbini, *Al Mugni Muhtas*, juz 1, Darul Fikri, t.th, hal. 112.

Boleh menggauli istri dalam konsi istihadhah dalam masa ia dihukumi keadaan suci dan demikian tidaklah makroh meskipun darahnya sedang mengalir.

Ulama` yang tidak membolehkan berhubungan suami istri dalam keadaan istihadhah adalah pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab *al mughni*, beliau menyatakan tentang ketidakbolehan bersetubuh dengan istri yang istihadhah. Beliau mendasarkan pada hadits dari Aisyah :¹⁷

حدثنا وكيع، عن سفيان، عن غيلان، عن عبد الملك بن ميسرة، عن الشعبي، عن قمير، عن عائشة قالت: المستحاضة لا يغشاها زوجها. رواه البيهقي.

*Dari waki', dari Sufyan, dari Ghailan, dari Abdul Mulki bin Maisarah, dari Syi'bi, dari Qumair, dari Aisyah, beliau berkata: perempuan yang istihadhah tidak boleh digauli oleh suaminya. (HR. Baihaqi).*¹⁸

Dalam ilmu kedokteran Wanita pada saat *orgasme* akan terjadi kontraksi dari otot-otot rahim karena kontraksi dari ini bisa menyebabkan masuknya darah mens (haid) ke pembuluh darah yang terbuka, sementara darah yang berasal dari uteri bercampur dengan lapisan endometrium yang sebagian mengelupas dan lapisan randumentrium ini ikut peredaran darah, sehingga bisa menyebabkan terjadinya endometriosis di organ tubuh selain rahim, misalnya di paru-paru atau organ lainnya. Inilah hebatnya Islam melarang melakukan hubungan suami istri (berjima`) disaat haid.¹⁹

¹⁷Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Al Mughni*, Jilid. 1, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, t. th., h. 353.

¹⁸Ahmad bin Husain bin Ali al Baihaqi, 1991, *Al Sunan al Kubra*, Jld. 1, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, h. 488.

¹⁹Wawancara dengan Dr. Doli Doe Putra, Sp. OG, Semarang, sabtu, 31 Oktober 2015

Sedangkan wanita dalam keadaan mengeluarkan darah diluar siklus haid tetap dikenakan kewajiban menjalankan ibadah sesuai syari`at, kalau ibadah syari`at saja dikenakan kewajiban apalagi berhubungan suami istri (berjima`) hukumnya diperbolehkan. Menurut Dr. Doli Doe Putra, Sp.OG ketika wanita dalam keadaan istihadhah kalau bisa jangan melakukan hubungan suami istri (berjima`) sampai benar-benar bersih tidak ada darahnya, artinya kondisi Vagina dan endometrium sudah normal.²⁰

Berawal dari pendapat Imam Syafi`i yang berbeda dengan pendapat Imam Hanbali yang dinukil oleh Ibnu Qudamah didukung dengan ilmu kedokteran yang menyatakan bahwa wanita dalam keadaan istihadhah berbahaya untuk melakukan hubungan suami istri (berjima`) sampai keadaannya normal kembali, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai pendapat tersebut, kemudian penulis susun dalam skripsi yang berjudul "*Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi`i Tentang Mensetubuhi Istri Dalam Keadaan Istihadhah Berdasarkan pendekatan Fiqih dan Medis*".

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Fiqih Imam Syafi`i tentang kebolehan mensetubuhi istri dalam keadaan Istihadhah berdasarkan pendekatan Medis ?

²⁰*Ibid*

2. Bagaimanakah kekuatan dan kelemahan istinbath hukum Imam Syafi'i tentang kebolehan menyetubuhi istri dalam keadaan istihadhah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari pemaparan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan Fiqih Imam Syafi'i tentang kebolehan menyetubuhi istri dalam keadaan Istihadhah berdasarkan pendekatan Medis.
2. Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan tentang istinbath Imam Syafi'i membolehkan menyetubuhi istri dalam keadaan istihadhah.

D. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis laksanakan. Oleh sebab itu, untuk menghindari asumsi plagiasi, maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa hasil penelitian terdahulu, diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Maesyaroh NIM 2100134 mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul: Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Tidak Bolehnya Bersenggama Dengan Istri Yang Telah Suci Dari Haid Dan Belum Mandi. Dalam skripsi tersebut dibahas bahwa Menurut Imam Syafi'i, seorang suami hendaknya menjauhi isteri yang sedang haid. Menjauhi di sini bukan berarti dengan cara

mengasingkan isteri melainkan menghindari dari segala sesuatu yang bisa mendorong terangsangnya naluri birahi laki-laki. Menurut Imam Syafi'i, wanita yang sedang haid dalam status tidak suci. Demikian pula wanita yang telah berhenti setelah haidh belum disebut suci sebelum dia mandi. Jadi sebelum mandi suami dilarang bermubasyarah.. sebagaimana ia katakan dalam kitabnya sebagai berikut: Allah menetapkan hukum atas orang berjunub, bahwa tidak mendekati shalat, sebelum mandi. Dan jelaslah, bahwa tiadalah masa untuk sucinya orang berjunub itu, selain mandi. Dan tiadalah masa untuk sucinya wanita berhaid, selain habisnya haid, kemudian mandi, karena firman Allah 'Azza wa Jalla: sebelum suci. Dan yang demikian itu, dengan berlalunya haid. Apabila ia telah bersuci, yakni dengan mandi, maka sunnah menunjukkan bahwa sucinya wanita berhaid itu dengan mandi. Sunnah Rasulullah SAW. menunjukkan kepada penjelasan yang ditunjukkan oleh Kitab Allah Ta'ala dari tidaknya bershalat wanita yang berhaid.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh S. Nur Aliyah dengan Nomor Induk Mahasiswa 2199155 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan Judul (*Studi Analisis Pendapat Prof. Dr. TM. Hasbi ash Shiddiqi tentang Tidak Diwajibkannya Kifarat Karena Menyetubuhi Istri Sedang Haid*). dalam skripsi tersebut dibahas bahwa Para ulama sepakat, menyetubuhi istri sedang haid hukumnya haram. Perselisihan yang terjadi antar ulama hanya muncul seputar interpretasi hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan an-Nasa'i. Dari sinilah timbulnya perbedaan yaitu di satu pihak ada yang menganggap kifarat itu hukumnya wajib; tapi di lain pihak ada ulama yang

menganggap kifarat itu tidak wajib. TM. Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat bahwa kifarat itu tidak wajib. Orang yang mewajibkan kifarat menurut TM. Hasbi Ash Shiddieqy alasannya tidak kuat. Dalam hal ini TM. Hasbi Ash Shiddieqy berpendirian bahwa hadits yang mewajibkan kifarat, kedudukannya dhaif, sedangkan dalam menetapkan sesuatu hukum harus didasarkan pada dalil yang disepakati. TM. Hasbi Ash Shiddieqy dalam menggunakan istinbath hukumnya berkaitan dengan tema skripsi di atas berpijak pada hadis shahih. Ia tidak menerima hadis dhaif, alasannya karena hadis dhaif tidak bisa dijadikan landasan untuk menetapkan hukum. Menurutnya hadis dhaif hanya boleh digunakan untuk fadailul amal (keutamaan amal).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ulya Mukhiqqotun Ni'mah (2103031) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul "*Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Iddah Bagi Wanita Yang Istihadhah*". Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa *Iddah* merupakan masa tunggu yang harus dilakukan oleh seorang wanita yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Berdasarkan ketentuan al Qur'an, masa tunggu tersebut berbeda-beda sesuai dengan keadaan wanita yang bersangkutan sewaktu dicerai atau ditinggal mati suaminya. Adakalanya wanita tersebut masih haid, sudah putus haid, belum pernah haid, hamil, adakalanya pula wanita tersebut sedang mengalami pendarahan (*istihadhah*).

Istihadhah merupakan darah yang keluar dari *farji* seorang wanita secara terus menerus baik darah itu keluar sehari, dua hari atau satu bulan

setelah 15 hari masa darah haid. Menurut pendapat Imam Malik *iddah* bagi wanita yang *istihadhah* adalah satu tahun, apabila wanita tersebut tidak bisa membedakan antara dua darah, akan tetapi apabila bisa membedakan antara dua darah, maka wanita tersebut ber*iddah* dengan hitungan *quru'*.

Adapun metode *istinbath* yang digunakan oleh Imam Malik yaitu *qiyas* dan *istihsan*. Beliau meng*qiyaskan* hitungan *iddah* tersebut dengan hitungan *iddah* bagi wanita yang tidak *haid* tetapi ia masih dalam usia *haid*. Wanita tersebut harus menunggu selama 9 bulan kemudian ber*iddah* selama 3 bulan. Beliau memberikan alasan yang cukup rasional akan tujuan disyariatkannya *iddah* dimaksudkan untuk mengetahui kosongnya rahim, karena terdapat fakta, kadang wanita hamil masih mengalami *haid* maupun pendarahan. Sedangkan *istinbath* yang kedua (*istihsan*) beliau gunakan dalam hal pemisahan antara sebelum sembilan bulan dan sesudahnya.

Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang sudah ada, karena penulis memfokuskan penelitian hukum menyetubuhi istri dalam keadaan *istihadhah* menurut Imam Syafi'i. Oleh sebab itu penulis akan melakukan penelitian terhadap *istinbath* Imam Syafi'i tentang kebolehan menyetubuhi istri dalam keadaan *istihadhah* berdasarkan pendekatan fiqih dan medis.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan berbagai macam metode untuk memperoleh data yang akurat. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang ada kaitannya dengan permasalahan bersetubuh dan istihadhah. Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan *deskriptif kualitatif*. *Deskriptif* yaitu dengan memaparkan data secara keseluruhan, sedangkan *kualitatif* adalah bentuk pemaparan data dengan kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka.²¹ Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, karena sumber penelitian ini adalah bahan pustaka dan bersifat mengikat bagi pihak-pihak tertentu.²² Dalam penelitian ini, penulis akan mendiskripsikan instinbath hukum Imam Syafi'i tentang mensetubuhi Istri dalam keadaan Istihadhah berdasarkan pendekatan Fiqih dan Medis.

2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

²¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, h. 3.

²²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1986, h. 14.

a. Data primer

Data primer adalah data utama atau data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi obyek penelitian.²³Data primer dalam penelitian ini adalah Kitab Al-Umm karangan Imam Syafi'i.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²⁴Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan bersetubuh dan istihadhah menurut para ulama` dan menurut medis, baik dalam bentuk kitab, buku, serta literatur ilmiah lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁵Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data lewat studi dokumen dan penelitian kepustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis bahas.

²³Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, cet. 1, 2004, h. 57.

²⁴Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. ke-1, 2006, h. 30.

²⁵Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. 3, 1988, h. 211.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis, penulis menggunakan metode *deskriptif* yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah bersetubuh dan istihadhah. Metode ini digunakan untuk memahami pendapat dan dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i tentang menyetubuhi istri dalam keadaan istihadhah berdasarkan pendekatan fiqh dan medis. Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah dengan mendeskripsikan baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai berdasarkan pendekatan fiqh dan medis.

Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah ushul fiqh, yakni mendeskripsikan sumber dan materi yang berkaitan dengan bersetubuh dan istihadhah dengan menggunakan teori fiqh dan ushul fiqh khususnya yang berkaitan dengan metode *istinbath* hukum dan teori tentang *illat* hukum.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini diuraikan dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua tinjauan umum tentang bersetubuh dan istihadhah menurut fiqh dan medis. Pertama tentang bertubuh meliputi pengertian dan etika

bersetubuh. Kedua hukum Istihadhah yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum istihadhah, kondisi wanita yang istihadhah, macam-macam istihadhah dan bentuk darah istihadhah dalam perspektif medis. Ketiga hukum wanita yang istihadhah.

Bab ketiga tentang pendapat Imam Syafi'i tentang kebolehan menyetubuhi istri dalam keadaan istihadhah. Dalam bab ini pertama membahas tentang biografi Imam Syafi'i, kedua pendapat Imam Syafi'i tentang kebolehan menyetubuhi istri dalam keadaan istihadhah, ketiga membahas tentang *istinbath* hukum Imam Syafi'i tentang kebolehan menyetubuhi istri dalam keadaan istihadhah berdasarkan pendekatan fiqh dan medis.

Bab keempat berisi analisis pendapat Imam Syafi'i tentang kebolehan menyetubuhi istri dalam keadaan istihadhah menurut pendekatan fiqh dan medis. Pertama tentang analisis *istinbath* hukum Imam Syafi'i dan pandang ulama` lain tentang kebolehan menyetubuhi istri dalam keadaan istihadhah menurut perspektif fiqh dan medis. Kedua analisis kekuatan dan kelemahan *istinbat* hukum imam syafi'i tentang kebolehan menyetubuhi istri dalam keadaan istihadhah berdasarkan pendekatan fiqh dan medis.

Bab kelima Penutup berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BERSETUBUH DAN ISTIHADHAH

A. Bersetubuh

1. Pengertian dan dasar hukum bersetubuh

a. Pengertian bersetubuh

Bersetubuh diambil dari kata tubuh yang artinya keseluruhan jasad manusia atau binatang yang kelihatan dibagian ujung kaki sampai ujung rambutnya. Sedangkan bersetubuh memiliki arti besenggama dan bersebadan.¹Dalam *lughat al-'Arabiyah* bersetubuh disebut jimak, jimak berasal dari kata *Jaama'a-yujaa mi'u-mujaama'atan aujima'an*,²yang artinya mengumpulkan dan menggauli.³Jimak menurut istilah adalah memasukkan *hasyafah* ke dalam *farji*.⁴

b. Dasar hukum bersetubuh

Bersetubuh dalam kehidupan sepasang suami istri tentu menjadi hal yang teramat lazim. Bahkan terkadang, bagi sebagian orang, permasalahan bersetubuh sering menjadi faktor yang cukup besar bagi terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Syariat membimbing dan banyak manfaat yang bisa kita ambil melalui Jimak. Allah berfirman: QS. Al-Baqarah 223:

¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, 2005, h. 1215.

²Muhammad bin al Makram, *Lisan al Arobi*, Beirut- Libanon: Dar al-Shadar, t. th., h. 57.

³Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Arab Indonesia al-Asri*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999, h. 646.

⁴Abi Bakr bin Muhammad Al Husaini, *Kifayat al-Akhyar fi Halli Ghayat al Iktishar*, Jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1994, h. 35.

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَآتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ^ط وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقُوهُ^ظ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.⁵ dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Dalam ayat lain, Dia Yang Maha Tinggi berfirman QS. Al-Baqarah: 187.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ^ج هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ^ق

.....

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.”⁶

Dari ayat di atas, Allah Swt. Menggambarkan hubungan yang terjalin antara seorang wanita dengan seorang lelaki yang terikat dalam ikatan suci pernikahan. Karena memang dengan menikah menjadi bolehlah apa yang semula tidak boleh dan menjadi halal apa yang semula haram. Istri adalah ladang bagi suaminya yakni ladang untuk melahirkan anak-anak suami dan menumbuhkan benih keturunan suami sehingga dari kata ladang ini ada *kinayah* dari

⁵Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Al-Waah, 1993, h. 54.

⁶*bid*, h. 45

hubungan badan *jjimaa'* karena dengan *jimaa'* seorang suami bisa mendapatkan keturunan dari istrinya.⁷ Sekaligus istri merupakan pakaian bagi suaminya sebagaimana suami adalah pakaian istrinya. Bercampurnya masing-masing dari suami istri dengan pasangannya diistilahkan dengan pakaian. Karena melekat, menempel dan bercampurnya tubuh keduanya serupa dengan menempelnya pakaian pada tubuh. Bisa pula dimaknakan bahwa masing-masing menjadi penutup bagi pasangannya dari apa yang tidak halal. Ada pula yang mengatakan bahwa masing-masing menjadi penutup bagi pasangannya dari pandangan manusia ketika berlangsung hubungan *jima'* antara keduanya.⁸

Perlu diketahui, termasuk di antara tujuan yang agung dari sebuah pernikahan adalah masing-masing dari suami istri menjaga kehormatan diri pasangannya agar tidak terjatuh kepada perbuatan keji dan nista seperti melihat sesuatu yang diharamkan, berselingkuh, atau yang lebih parah lagi adalah berzina. Sepatutnya bagi suami untuk mencukupi hajat istrinya sebagai bentuk pergaulan dengan cara yang ma'ruf sebagaimana dinyatakan dalam surat QS. Al-Baqarah 228:

.... وَيُعَوِّلُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ.....

⁷Ali Bin Muhahammad Bin Habib al-Mawardi, *Al-Nukat waal-'Uyun al-Tafsir al-Mawardi*, Juz 1, Beirut-Libanon: Dar al-Kutubal Ilmiyah, t. th., h. 284

⁸Muhammad Bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *Al-Jami' LiAhkam al-Qur`An*, Jld. 2, Kairo: Dar al-Katib al-Arabi, 1967, h. 317.

“Dan mereka (para istri) memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma`ruf, akan tetapi para suami memiliki satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya.”⁹

Dan juga dalam surat QS. An-Nisa' 19:

.....وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.....

“Bergaullah kalian dengan mereka (para istri) secara patut”¹⁰

2. Etika bersetubuh

Sebuah perkawinan atau rumah tangga pastilah terdapat proses biologis antara suami dan istri. Menurut ajaran Islam, proses biologis tersebut merupakan ibadah yang bernilai pahala, jika dilakukan dengan tujuan mensyukuri nikmat Allah dan mencurahkan rasa cinta kasih. Memang melakukan hubungan biologis antara suami dan istri bukan merupakan hal yang sepele. Seorang suami tidak boleh mengabaikan kebutuhan biologis dengan istrinya hanya untuk memuaskan dirinya semata. Selain itu, juga ada etika yang seyogyanya dilakukan oleh suami istri baik sebelum melakukan hubungan biologis maupun pada saat melakukan. Etika-etika tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Etika malam pertama

Pada malam pertemuan pertama pasangan suami istri sebelum melakukan hubungan hendaknya:

⁹Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *loc. cit.*, h. 55.

¹⁰*Ibid*, h. 78.

1) Mengucapkan salam

Salah satu etika malam pengantin adalah hendaklah seorang suami mengucapkan salam ketika masuk ke kamar istrinya. Adapun salam yang diucapkan adalah salam yang biasa kita ucapkan.

2) Meletakkan tangan di atas kepala istri

Setelah bertemu dengan pengantin wanita, pengantin pria dianjurkan meletakkan tangan diatas istrinya sambil berdo'a:

اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-MU kebaikannya dan kebaikan watak serta perangai yang engkau berikan padanya, dan aku berlindung pada-MU dari kejahatannya dan dari kejahatan watak serta perangai yang engkau berikan padanya.

3) Shalat dua rakaat

Dianjurkan bagi kedua mempelai untuk melakukan shalat dua rakaat dan berdo'a kepada Allah. Suami bertindak sebagai imam dan istri sebagai makmumnya.

4) Beramah tamah dengan istrinya

Setelah usai shalat, hendaklah suami menatap wajah istrinya, mengajaknya berbicara dengan lemah lembut dari hati ke hati, dan bercengkrama untuk menambah keceriaan dan menghilangkan keterasingan.

Kelemahlembutan suami pada malam pertama ini dilakukan dengan tujuan agar persatuan mereka semakin menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang.¹¹

b. Berdo'a sebelum bersetubuh

Sebelum suami istri membuka pakainnya, hendaklah mereka berdo'a kepada Allah mohon dijauhkan dari syaithan. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam hadits berikut:

عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو أنأحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أوقضى ولد لم يضره شيطان ابدا.

*“Dari Ibnu Abbas ra. Katanya: Nabi saw. Bersabda: “ingat, andaikan salah satu diantara mereka ketika mendatangi (menggauli) isterinya berdo'a: dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah setan dari apa yang engkau rezekikan kepada kami, kemudian jika ditakdirkan antara suami isteri pada waktu itu atau ditakdirkan seorang anak-anak, niscaya syaithan tidakakan mampu mencelakainya selama-lamanya”.*¹²

c. Cumbu rayu sebelum bersetubuh

Salah satu hal yang diperhatikan oleh ajaran Islam adalah janganlah suami itu hanya ingin memuaskan hasratnya saja, tanpa memperhatikan perasaan dan keinginan istri. Bercengkerama hendaklah suami tidak tergesa-gesa melakukan persetubuhan, karena cepat-cepat

¹¹Saifuddin Mujtabah & M. Yusuf Ridlwan, *Nikmatnya Seks Islami*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010, h. 69-72.

¹²Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih al-bukhari*, Beirut-Libanon: Dar Al Fikr, h. 141

ingin menyalurkan hasrat yang sudah memuncak. Mencumbu rayu isterinya dengan cara yang diperkenankan oleh syari'at, yaitu misalnya, meraba-raba isterinya (pada bagian tubuh yang bisa membangkitkan gairah) memeluk isterinya, mencium pada bagian tubuh selain kedua matanya.¹³

d. Bersetubuh dalam satu selimut

Etika dalam bersetubuh adalah, hendaknya sang suami tidak bersetubuh dengan sang isteri dalam keadaan sang isteri masih berbusana. Akan tetapi, usahakan bersetubuh dengan melepas seluruh pakaian sang isteri terlebih dahulu. Kemudian suami dan isteri masuk dalam satu selimut (satu pakaian) karena mengikuti jejak Rasul adalah cara bersetubuh dengan melepas pakaian dan seperai. Jadi maksudnya bukan bersetubuh dalam keadaan kedua suami isteri telanjang bulat tanpa ada tutup kain yang menutupi tubuhnya (tetapi telanjang dalam satu selimut).¹⁴

B. Istihadhah

1. Pengertian dan dasar hukum istihadhah

Istihadhah ialah darah yang keluar terus menerus dari kelamin wanita, tanpa berhenti sama sekali atau berhenti sebentar seperti berhenti

¹³Abu Muhammad, *Qurrot al-Uyun*, terj. Misbah Mustofa, *Terjemahan Qurrot al-Uyun*, t. th, h. 69.

¹⁴Saifuddin Mujtabah & M. Yusuf Ridlwan, *loc. cit.*, h. 84-85

sehari atau dua hari dalam sebulan.¹⁵Yang menjadi dasar hukum istihadhah adalah hadits Nabi Saw:

عن عائشة؛ قالت :جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم .فقلت :يارسول الله، إني امرأة استحاض فلاأطهر، أفادع الصلاة ؟ فقال : لا، إنما ذلك عرق وليس بالحیضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسل الدم صلى(رواه مسلم).

"Dari Aisyah bahwa Fatimah binti Abi Hubaiys datang kepada Nabi SAW kemudian berkata: Ya Rasulullah SAW sungguh aku mengalami istihadhah maka aku tidak pernah suci. Apakah aku harus meninggalkan shalat? Maka Rasulullah SAW bersabda tidak, karena itu adalah darah penyakit bukan darah haid.Apabila datang haid maka tinggalkanlah shalat dan ketika darah itu berhenti maka mandilah dan jalankanlah shalat."(H.R.Muslim)¹⁶

2. Kondisi wanita yang istihadhah

Ada tiga kondisi bagi wanita *mustahadhah*:

- a. Sebelum mengalami istihadhah, ia mempunyai haidh yang jelas waktunya. Dalam kondisi seperti ini, hendaklah dia berpedoman kepada jadwal haidhnya yang telah diketahui sebelumnya. Maka pada saat itu dihitung sebagai haidh dan berlaku baginya hukum-hukum haidh. Adapun selain masa tersebut merupakan istihadhah yang berlaku baginya hukum-hukum istihadhah.

¹⁵Abdullah bin Jarullah, *Tanggung Jawab Wanita*, Jakarta: Agung Lestari, cet. ke-I,1994, h. 91.

¹⁶Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jld. 1, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992, h. 262.

- b. Tidak mempunyai haidh yang jelas waktunya sebelum istihadhah, karena istihadhah tersebut terus menerus terjadi padanya mulai pada saat pertama kali ia mendapati darah. Dalam kondisi ini,¹⁷hendaklah ia melakukan *tamyiz* (pembedaan), seperti jika darahnya berwarna hitam, atau kental, atau berbau maka yang terjadi adalah haidh dan berlaku baginya hukum-hukum haidh. Dan jika tidak demikian, yang terjadi adalah istihadhah dan berlaku hukum-hukum istihadhah.
- c. Tidak mempunyai haidh yang jelas waktunya dan tidak bisa dibedakan secara tepat darahnya. Seperti istihadhah yang dialaminya terjadi terus menerus mulai dari saat pertama kali melihat darah sementara darahnya menurut satu sifat saja atau berubah-ubah dan tidak mungkin dianggap seperti darah haidh. Dalam kondisi seperti ini, hendaklah ia mengambil kebiasaan kaum wanita pada umumnya. Maka masa haidhnya adalah 6 atau 7 hari pada setiap bulan dihitung mulai dari saat pertama kali mendapati darah, sedangkan selebihnya merupakan *istihadhah*.¹⁸

3. Macam-macam istihadhah

Istihadhah ada kalanya baru sekali mengeluarkan darah atau belum pernah haidh dan suci langsung melebihi 15 hari (*mubtadi'ah*) atau perempuan tersebut sudah pernah haidh dan suci (*mu'tadah*) berpegang pada adat kebiasaanya, dan ada kalanya darahnya dua warna yaitu kuat dan lemah (*qawi* dan *dhaif*) sehingga ia dapat membedakannya (*mumayyizah*),

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid I, Beirut, Dar al-Kitab al- Arabi, 1992, h. 87.

¹⁸TM. Hasbi Ash-Shidieqy, *Kuliah Ibadah*, Semarang : Pustaka Rizqi Putra, 1992, h. 118.

atau darahnya hanya 1 macam saja, sehingga ia tidak dapat membedakanya (*ghairu mumayyizah*). sedangkan macam-macam *istihadhah* adalah:¹⁹

a. *Mubtadi'ah mumayyizah*

Mubtadi'ah mumayyizah (orang *istihadhah* yang pertama) ialah orang *istihadhah* atau orang yang mengeluarkan darah melebihi 15 hari yang sebelumnya belum pernah *haidh*, serta mengerti bahwa darahnya 2 macam (darah kuat dan darah lemah) atau melebihi dua macam.

Adapun hukum dari orang *istihadhah mubtadi'ah mumayyizah* adalah *haidh*nya dikembalikan kepada darah *qawi* (kuat), yakni semua darah *qawi* adalah *haidh* sedangkan darah *dhaif* adalah darah *istihadhah*, meskipun lama sekali (beberapa bulan/beberapa tahun).

Akan tetapi dihukumi demikian bila memenuhi 4 syarat

- 1) Darah *qawi* tidak kurang dari sehari semalam (24jam)
- 2) Darah *qawi* tidak melebihi dari 15 hari
- 3) Darah *dhaif* tidak kurang dari 15 hari.
- 4) Akan tetapi kalau darah *dhoif* berhenti sebelum 15hari maka tidak harus memenuhi syarat tersebut.

b. *Mubtadi'ah ghairu mumayyizah*

Yaitu orang *istihadhah* yang belum pernah *haidh* serta darahnya hanya satu macam saja, (hanya darah merah atau darah

¹⁹Muhammad Ardani Bin Ahmad, *Risalah Haid Nifas dan Istihadhah*, Surabaya: Al-Miftah, 1992, h. 49.

hitam saja). Adapaun hukum dari orang *istihadhah mubtada'ah ghairu mumayyizah haidhnya* sehari semalam terhitung terhitung dari permulaan keluarnya darah, lalu sucinya 29 hari setiap bulan. Artinya kalau darahnya terus keluar sampai sebulan atau beberapa bulan, maka setiap bulan (30 hari) haidhnya sehari semalam, sedangkan sucinya (istihadhah) 29 hari. Tetapi kalau keluarnya darah tidak mencapai sebulan, maka haidhnya sehari semalam, lainnya istihadhah (suci). Akan tetapi kalau pada suatu bulan darahnya tidak melebihi 15 hari, maka semua darah haidh.

c. *Mu'tadah mumayyizah*

Yaitu orang istihadhah yang pernah haidh dan suci serta mengerti bahwa dirinya mengeluarkan darah dua macam atau lebih (*qawi* dan *dhaif*). Adapaun hukum dari orang *istihadhah mu'taddah mumayyizah*, dalam hal ini ada tiga macam hukum yang berbeda:

- 1) Waktu serta kira-kira (banyak sedikit) darah *qawi* sama dengan waktu serta kira-kiranya kebiasaan haidh yang sebelumnya. Seperti kebiasaan haidhnya 5 hari mulai tanggal 1, lalu pada bulan berikutnya mengeluarkan darah hitam 5 hari mulai tanggal 1, lalu darah merah sampai akhir bulan. Maka yang 5 hari adalah haidh dan seterusnya istihadhah (suci).
- 2) Waktu dan ukuran darah *qawi* tidak sama dengan kebiasaannya, namun antara masanya kebiasaan haidh dengan darah *qawi* tidak ada 15 hari.

3) Waktu atau ukuran darah *qawi* tidak sama dengan kebiasaannya serta antara masa kebiasaan haidh dan darah *qawi* 15 hari.

d. *Mu'tadah ghairu mumayyizah*

Yaitu orang *istihadhah* yang pernah *haidh* dan suci darahnya hanya satu macam serta wanita yang bersangkutan ingat akan ukuran dan waktu haidh dan suci yang menjadi kebiasaannya. Adapun hukum dari orang *istihadhah mu'taddah ghairu mumayyizah* banyak atau sedikit serta waktu haidh dan suci disamakan dengan adatnya haidh. Seperti setiap bulan ataupun setiap dua bulan atau setiap satu tahun atau kurang dari satu bulan, baik kebiasaan haidh itu baru terjadi sekali atau sudah berulang kali.

e. *Al-mu'tadah ghairu mumayyizah nasiyah li adatiha wa waqtan (al-mutahayyirah)*

Yaitu orang *istihadhah* yang pernah haidh dan suci, darahnya satu macam dan ia tidak ingat atau tidak mengerti akan ukuran serta waktu adat haidhnya yang pernah ia jalankan. Wanita yang demikian disebut *mutahayyirah*. Adapun hukum dari orang *istihadhah almu'tadah ghairu mumayyizah nasiyah li adatiha wa waqtan (al-mutahayyirah)* tidak dapat ditentukan *haidh* dan sucinya, karena seluruh masa keluarnya darah bisa mengundang banyak kemungkinan, bisa *haidh* atau sedang berhenti darahnya, wanita tersebut dihukumi seperti orang *haidh*, di dalam sebagian hukum *haidh*, yaitu:

1. Haram dinikmati antara lutut dan pusar.

2. Membaca Al-Qur'an di luar shalat
3. Menyentuh atau membawa Al-Qur'an
4. Berdiam di masjid
5. Lewat di masjid, jika khawatir mengotori masjid

Dan seperti orang suci dalam sebagian hukum istihadhah, yaitu:

1. Boleh/wajib shalat
2. Boleh/wajib puasa
3. Boleh thawaf
4. Boleh dicerai
5. Boleh mandi/bahkan wajib

Karena setiap waktu keluar darah kemungkinan untuk menepati waktu terhentinya haidh yang diadakan, maka wanita tersebut wajib mandi tiap-tiap akan menjalankan shalat *fardhu* setelah masuk waktu shalat.

- f. *Al-mu'tadah ghairu mumayyizah la dzakirah li adatiha qadron wa waqtan (mutahayyirah bi nisbat li waqti al adhah)*

Yaitu orang istihadhah yang pernah haidh dan suci darahnya hanya satu macam dan ia hanya ingat pada banyak sedikitnya haidh yang menjadi adatnya tadi namun tidak ingat akan waktunya. Adapun hukum dari orang istihadhah semacam ini adalah jika pada masa yang diyakini suci, hukumnya suci. Sedangkan pada waktu yang sedang diyakini haidh, maka hukumnya haidh.

Sedangkan pada masa yang ragu-ragu atau mengandung banyak kemungkinan maka hukumnya seperti *mutahayyiroh*.

g. *Al-mu'tadah ghoiru mumayyizah al-dzakirah li adatiha waqtan la qodron* atau *mutahayyiroh bi nisbat li qodri al adah*.

Yaitu orang istihadhah yang pernah haidh dan suci, warna darahnya hanya satu macam atau tidak bisa membedakan darah, dan ia ingat akan kebiasaan waktu haidhnya, tapi tidak ingat pada banyak atau sedikitnya. Adapun hukum dari orang istihadhah semacam ini adalah ketika pada hari yang diyakini haidh hukumnya haidh dan pada hari yang diyakini suci hukumnya suci. Sedangkan pada hari yang mengandung banyak kemungkinan maka hukumnya seperti *mutahayyirah*.

4. Bentuk darah *istihadhah* menurut ilmu medis

Bentuk darah istihadhah menurut ilmu kedokteran adalah:

a. *Placenta Previa*

Placenta previa adalah *placenta* yang letaknya tidak normal, yaitu pada bagian bawah uterus sehingga dapat menutupi sebagian atau seluruh pembukaan jalan lahir. Penyebab *placenta previa* belum diketahui secara pasti. Frekuensi terjadinya *placenta previa* meningkat pada seorang wanita yang sudah sering melahirkan, memiliki riwayat pembedahan (*seksio sesarea*) atau aborsi pada kehamilan sebelumnya.

b. *Bloody show*

Bloody show adalah suatu cairan *discharge* (lendir atau getah) yang bercampur dengan darah segar. *Bloody show* biasanya menjadi salah satu pertanda bahwa seorang yang hamil tua sudah mengalami

proses melahirkan. *Bloody show* secara normal berbau khas dan agak amis, tetapi dapat juga berbau busuk jika terjadi penyumbatan, pengeluaran dan infeksi.

- c. Pendarahan akibat penggunaan *preparat hormonal* (obat-obatan KB)
Pendarahan karena penggunaan *preparat hormonal* ini biasanya sering terjadi pada wanita yang mengkonsumsi pil-pil dan suntikan keluarga berencana (obat-obatan KB). Pendarahan yang terjadi biasanya disebabkan ketidakteraturan dalam mengonsumsi obat-obat KB, kelebihan dalam penggunaan obat-obatan dapat mengakibatkan kelainan dalam pola siklus haidh.

Sifat-sifat pendarahan yang paling terjadi diantaranya berupa bercak-bercak darah dan pendarahan vagina yang tidak teratur atau tidak sesuai dengan waktu haidh yang semestinya (*metrorogia* atau *istihadhah*). Penyebab terjadinya *istihadhah* paling sering adalah gangguan psikis (kejiwaan), seperti stress merupakan psikis yang sering dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, baik urusan pekerjaan, rumah tangga dan sebagainya.²⁰

Wanita pada saat *orgasme* akan terjadi kontraksi dari otot-otot rahim karena kontraksi dari ini bisa menyebabkan masuknya darah mens (haid) ke pembuluh darah yang terbuka, sementara darah yang bersal dari uteri bercampur dengan lapisan endometrium yang sebagian mengelupas dan lapisan *randumentrium* ini ikut peredaran darah,

²⁰Hendrik, *Problema Haid*, Solo: Tiga Serangkai, cet. ke-I,2006, h. 156-160.

sehingga bisa menyebabkan terjadinya endometriosis di organ tubuh selain rahim, misalnya di paru-paru atau organ lainnya. Inilah hebatnya Islam melarang melakukan hubungan suami istri (berjima`) disaat haid.²¹

Sedangkan wanita dalam keadaan mengeluarkan darah diluar siklus haid tetap dikenakan kewajiban menjalankan ibadah sesuai syari`at, kalau ibadah syari`at saja dikenakan kewajiban apalagi berhubungan suami istri (berjima`) hukumnya diperbolehkan. Menurut Dr. Doli Doe Putra, Sp.OG ketika wanita dalam keadaan istihadhah kalau bisa jangan melakukan hubungan suami istri (berjima`) sampai benar-benar bersih tidak ada darahnya, artinya kondisi Vagina dan endometrium sudah normal.²²

5. Wanita yang Hampir Sama *Mustahadhah*

Wanita yang mengalami pendarahan pada farjinya, karena sudah dioperasi pada rahim atau sekitarnya ada dua macam:

- a. Diketahui bahwa wanita tidak memungkinkan untuk haid lagi setelah operasi, misalnya operasi pengangkatan atau penutupan rahim yang mengakibatkan darah yang tidak bisa keluar lagi darinya. Maka tidak berlaku baginya hukum *mustahadhah* .
- b. Wanita-wanita tersebut tidak diketahui bahwa dia tidak bisa haid lagi setelah operasi, tetapi diperkirakan dia bisa haid sekali lagi. Maka

²¹Wawancara dengan Dr. Doli Doe Putra, Sp.OG, pada hari sabtu, 31 Oktober 2015

²²*Ibid*

berlaku baginya hukum *mustahadhah*.²³ Berdasarkan pada potongan hadits Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Abi Hubaisy:

*“Ia hanyalah darah penyakit, bukan haid. Jika datang haid, maka tinggalkan shalat ”.*²⁴

6. Hukum Wanita Istihadhah

Pada penjelasan diatas maka dapat kita mengerti kapan darah itu sebagai darah haid dan kapan sebagai darah istihadhah. Jika yang terjadi adalah darah haid maka berlaku baginya hukum-hukum haid. Sedangkan jika yang terjadi adalah darah istihadhah maka yang berlaku adalah hukum istihadhah.

Hukum istihadhah sama halnya dengan hukum wanita dalam keadaan suci, tidak ada bedanya antara perempuan *mustahadhah* dan wanita suci, kecuali dalam hal berikut:

- a. Wanita *mustahadhah* wajib berwudlhu setiap kali hendak shalat.

Berdasarkan hadits Nabi SAW.

عن عائشة؛ قالت :جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم .فقالت : يارسول الله، إني امرأة استحاض فلاأطهر، أفادع الصلاة ؟ فقال :لا، إنما ذلك عرق وليس بالحیضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسل الدم صلى (رواه مسلم).

"Dari Aisyah bahwa Fatimah binti Abi Hubaiys datang kepada Nabi SAW kemudian berkata: Ya Rasulullah SAW sungguh aku mengalami istihadhah maka aku tidak pernah suci. Apakah aku harus meninggalkan shalat? Maka Rasulullah SAW

²³Ummu Ahmad al-Ghozy, *Ketika Cewek Datang Bulan*, PT: Mirqat Media Grafika, Cet I, 2007, hlm. 63-64

²⁴Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Op-Cit*

bersabda tidak, karena itu adalah darah penyakit bukan darah haid. Apabila datang haid maka tinggalkanlah shalat dan ketika darah itu berhenti maka mandilah dan jalankanlah shalat."(H.R.Muslim)²⁵.

Berdasarkan arti dari hadits di atas memberikan pemahaman bahwa wanita *mustahadhah* tidak berwudlu untuk shalat yang telah tertentu waktunya kecuali jika telah masuk waktunya.²⁶

- b. Ketika hendak berwudlu, membersihkan sisa-sisa darah yang melekatkan kain dengan kapas (pembalut wanita) pada farjinya untuk mencegah keluarnya darah. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Saw.

حدثنا ابوبكر بن أبي شيبة، عن امه حمنة بنت جحش. أنها استحاضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحاضت حيضة منكرة شديدة. قال لها احتشئ آرسفا" قالت له : إنه أشد من ذلك. إني أتج ثجا(رواه ابن ماجة)

“Diceritakan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari ibunya Hamnah binti Jahsy. Sesungguhnya saya mengalami istihadhah padamasa Rasulullah SAW. Kemudian saya datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian saya berkata: Sesungguhnya saya mengalami istihadhah yang sangat banyak. Kemudian Beliau bersabda: gunakanlah kapas. Kemudian saya berkata: darahnya lebih banyak dari itu, beliau bersabda maka pakailah penahan”. (HR. Ibnu Majah).²⁷

Dari pemahaman tersebut walaupun masih ada darah yang keluar setelah tindakan tersebut, maka tidak apa-apa hukumnya.

²⁵Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jld. 1, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992, h. 262.

²⁶Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, t.th, Dar Al – Fikr, hlm. 204

²⁷*Ibid*, hlm. 205

Karena sabda Nabi kepada Fatimah binti Abi Hubaisy “tinggalkanlah shalat pada hari-hari haid mu, kemudian mandi lah dan berwudlulah untuk setiap kali shalat, lalu shalat lah meskipun darah menetes diatas alas”.

c. Jima' (senggama)

Para ulama' berbeda pendapat tentang kebolehan atau tidak bersetubuh bagi dan kepada perempuan yang tertimpa Istihadhah apabila dengan meninggalkan jima' (bersetubuh) tidak di khawatirkan akan terjadinya zina, akan tetapi yang benar ialah boleh melakukan jima' secara mutlak, baik dikhawatirkan secara adanya perbuatan zina atau tidak.

BAB III

PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG KEBOLEHAN MENYETUBUHI ISTRI DALAM KEADAAN ISTIHADHAH

A. Biografi Imam Syafi'i.

1. Latar Belakang Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah imam ketiga dari empat imam madzhab menurut urutan kelahirannya.¹ Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn al- Abbas ibn Usman ibn Syafi' ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf.²

Lahir di Ghaza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H/767 M, kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Ia lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al Manshur (137-159 H./754-774 M.), dan meninggal di Mesir pada tahun 204 H/820 M.³

Imam Syafi'i berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi di masanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari perangai-perangai buruk, tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar. Ia bergaul rapat dalam masyarakat dan merasakan penderitaan-

¹Ahmad Asy Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Madzhabi", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 127.

²Syeikh Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, Terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, 60, "Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006, hlm. 355.

³Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 27.

penderitaan mereka. Imam Syafi'i dengan usaha ibunya telah dapat menghafal al-Qur'an dalam umur yang masih sangat muda. Kemudian ia memusatkan perhatian menghafal hadits. Ia menerima hadits dengan jalan membaca dari atas tembikar dan kadang-kadang di kulit-kulit binatang. Seringkali pergi ke tempat buangan kertas untuk memilih mana-mana yang masih dapat dipakai.⁴

Di samping itu ia mendalami bahasa Arab untuk menjauhkan diri dari pengaruh Ajamiyah yang sedang melanda bahasa Arab pada masa itu. Ia pergi ke Kabilah Huzail yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih. Sepuluh tahun lamanya Imam Syafi'i tinggal di pedusunan itu, mempelajari syair, sastra dan sejarah. Ia terkenal ahli dalam bidang syair yang digubah kabilah Huzail itu, amat indah susunan bahasanya. Di sana pula ia belajar memanah dan mahir dalam bermain panah. Dalam masa itu Imam Syafi'i menghafal al-Qur'an, menghafal hadits, mempelajari sastra Arab dan memahirkan diri dalam mengendarai kuda dan meneliti keadaan penduduk-penduduk Badiyah.

Imam Syafi'i belajar pada ulama-ulama Mekkah, baik pada ulama-ulama fiqh, maupun ulama-ulama hadits, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim Ibn Khalid Al-Zanji, menganjurkan supaya Imam Syafi'i

⁴Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 17.

bertindak sebagai mufti. Sungguh pun ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu namun ia terus juga mencari ilmu.⁵

Sampai kabar kepadanya bahwa di Madinah al-Munawwarah ada seorang ulama besar yaitu Imam Malik, yang memang pada masa itu terkenal di mana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadits. Imam Syafi'i ingin pergi belajar kepadanya, akan tetapi sebelum pergi ke Madinah ia lebih dahulu menghafal *al-Muwatta'*, susunan Imam Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian ia berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik dengan membawa sebuah surat dari gubernur Mekkah. Mulai ketika itu ia memusatkan perhatian mendalami fiqih di samping mempelajari *al-Muwatta'*. Imam Syafi'i mengadakan mudarasah dengan Imam Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Imam Malik. Di waktu Imam Malik meninggal tahun 179 H, Imam Syafi'i telah mencapai usia dewasa dan matang.⁶

Di antara hal-hal yang secara serius mendapat perhatian Imam Syafi'i adalah tentang metode pemahaman Al-Qur'an dan sunnah atau metode *istinbat* (ushul fiqih). Meskipun para imam mujtahid sebelumnya dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya, namun belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai satu disiplin ilmu yang dapat dipedomani oleh para peminat hukum Islam. Dalam

⁵Jaih Mubarak, *op.cit*, hlm. 28.

⁶TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997, hlm. 480 – 481.

kondisi demikianlah Imam Syafi'i tampil berperan menyusun sebuah buku ushul fiqh. Idenya ini didukung pula dengan adanya permintaan dari seorang ahli hadits bernama Abdurrahman bin Mahdi (w. 198 H) di Baghdad agar Imam Syafi'i menyusun metodologi *istinbat*.⁷

Imam Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M; ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir) menyatakan buku itu disusun ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad, sedangkan Abdurrahman bin Mahdi ketika itu berada di Makkah. Imam Syafi'i memberi judul bukunya dengan "*al-Kitab*" (Kitab, atau Buku) atau "*Kitabi*" (*Kitabku*), kemudian lebih dikenal dengan "*al-Risalah*" yang berarti "sepucuk surat." Dinamakan demikian, karena buku itu merupakan surat Imam Syafi'i kepada Abdurrahman bin Mahdi. Kitab *al-Risalah* yang pertama ia susun dikenal dengan *ar-Risalah al-Qadimah* (Risalah Lama). Dinamakan demikian, karena di dalamnya termuat buah-buah pikiran: Imam Syafi'i sebelum pindah ke Mesir. Setelah sampai di Mesir, isinya disusun kembali dalam rangka penyempurnaan bahkan ada yang diubahnya, sehingga kemudian dikenal dengan sebutan *al-Risalah al-Jadidah* (Risalah Baru). Jumhur ulama ushul-fiqih sepakat menyatakan bahwa kitab *ar-Risalah* karya Imam Syafi'i ini merupakan kitab pertama yang memuat masalah-masalah ushul fiqh secara lebih sempurna dan sistematis. Oleh sebab itu, ia dikenal sebagai penyusun pertama ushul fiqh sebagai satu disiplin ilmu.⁸

⁷Jaih Mubarak, *op.cit*, hlm. 29.

⁸Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'iTaman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006, hlm. 361.

2. Pendidikan

Imam Syafi'i menerima fiqih dan hadits dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat berjauhan bersama lainnya. Imam Syafi'i menerima ilmunya dari ulama-ulama Mekkah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Iraq dan ulama-ulama Yaman.⁹

Ulama Mekkah yang menjadi gurunya ialah: Sufyan Ibn Uyainah, Muslim ibn Khalid al-Zanji, Said ibn Salim al-Kaddlah, Daud ibn abd-Rahman al-Atthar, dan Abdul Hamid ibn Abdul Azizi Ibn Abi Zuwad. Ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya, ialah: Imam Malik ibn Annas, Ibrahim ibn Saad al-Anshari, Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Dahrawardi, Ibrahim ibn Abi Yahya al-Asami, Muhammad ibn Said Ibn Abi Fudaik, Abdullah ibn Nafi' teman ibn Abi Zuwaib.¹⁰

Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya ialah: Mutharraf ibn Mazim, Hisyam ibn Yusuf, Umar ibn abi Salamah, teman Auza'i dan Yahya Ibn Hasan teman Al-Laits. Ulama-ulama Iraq yang menjadi gurunya ialah: Waki' ibn Jarrah, Abu Usamah, Hammad ibn Usamah, dua ulama Kuffah Ismail ibn 'Ulaiyah dan Abdul Wahab ibn Abdul Majid, dua ulama Basrah. Juga menerima ilmu dari Muhammad ibn al-Hasan yaitu dengan mempelajari kitab-kitabnya yang didengar langsung dari padanya. Dari padanyalah dipelajari fiqih Iraqi.

⁹Mahmud Syalthut, *op.cit.* hlm. 18.

¹⁰TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit.*, hlm, 486-487.

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H Imam Syafi'i kembali ke Makah. Di masjidil Haram ia mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqihnya. Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat. Selain di Makah, ia juga pernah mengajar di Baghdad (195-197 H), dan akhirnya di Mesir (198-204 H). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebarkan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam. Di antara murid-muridnya yang terkenal ialah Imam Ahmad bin Hanbal (pendiri madzhabi Hanbali), Yusuf bin Yahya al-Buwaiti (w. 231 H), Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 264 H), dan Imam Ar-Rabi bin Sulaiman al-Marawi (174-270 H). tiga muridnya yang disebut terakhir ini, mempunyai peranan penting dalam menghimpun dan menyebarkan faham fiqih Imam Syafi'i.¹¹

Imam Syafi'i wafat di Mesir, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 30 Rajab 204 H, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitabnya hingga saat ini masih banyak dibaca orang, dan makamnya di Mesir sampai detik ini masih diziarahi orang.¹²

3. Karyanya

Karya-karya Imam Syafi'i yang berhubungan dengan judul di atas di antaranya: (1) *Al-Umm*. Kitab ini disusun langsung oleh Imam Syafi'i

¹¹Abdul Aziz Dahlan, *et.al*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1680.

¹²*Ibid*, hlm. 18.

secara sistematis sesuai dengan bab-bab fiqih dan menjadi rujukan utama dalam Madzhab Syafi'i. Kitab ini memuat pendapat Imam Syafi'i dalam berbagai masalah fiqih. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim* (pendapat lama) dan *al-qaul al-jadid* (pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid bersamaan dengan kitab usul fiqih Imam Syafi'i yang berjudul *Ar-Risalah*. Pada tahun 1321 H kitab ini dicetak oleh Dar asy-Sya'b Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388H/1968M.¹³

(2) Kitab *al-Risalah* ini merupakan kitab ushul fiqih yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak dasar ilmu ushul fiqih. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Syafi'i dalam menetapkan hukum.¹⁴(3) Kitab *Imla al-Shagir; Amali al-Kubra; Mukhtasar al-Buwaithi*;¹⁵*Mukhtasar al-Rabi; Mukhtasar al-Muzani*; kitab *Jizyah* dan lain-lain kitab tafsir dan sastra.¹⁶Siradjuddin Abbas dalam bukunya telah mengumpulkan 97 (sembilan puluh tujuh) buah kitab dalam fiqih Imam Syafi'i. Namun dalam bukunya itu tidak diulas masing-masing dari karya Imam Syafi'i tersebut.¹⁷Ahmad Nahrawi Abd al-Salam

¹³TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit*, hlm, 488.

¹⁴Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 131-132.

¹⁵Ahmad Asy Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Madzhabi", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 144.

¹⁶Ali Fikri, *Ahsan al-Qashash*, Terj. Abd.Aziz MR: "Kisah-Kisah Para ImamMadzhab", Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003, hlm. 109-110.

¹⁷Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004, hlm. 182-186.

menginformasikan bahwa kitab-kitab Imam Syafi'i adalah *Musnad li al-Syafi'i; al-Hujjah; al-Mabsut, al-Risalah, dan al-Umm*.¹⁸

4. Corak Pemikiran Imam Syafi'i

Posisi "tengah" Imam Syafi'i terlihat dalam dasar-dasar madzhabnya. Dalam buku metodologinya, *al-Risalah*, ia menjelaskan kerangka dan dasar-dasar madzhabnya dan beberapa contoh bagaimana merumuskan hukum-hukum *far'iyah* dengan menggunakan dasar-dasar tadi. Baginya, Al-Qur'an dan Sunnah berada dalam satu tingkat, dan bahkan merupakan satu-kesatuan sumber syariat Islam. Sedangkan teori-teori seperti qiyas, istihsan, istishab dan lain-lain hanyalah merupakan suatu metode merumuskan dan menyimpulkan hukum-hukum dari sumber utamanya tadi.

Pemahaman integral Al-Qur'an-Sunnah ini merupakan karakteristik menarik dari pemikiran fiqih Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, kedudukan Sunnah, dalam banyak hal, menjelaskan dan menafsirkan sesuatu yang tidak jelas dari Al-Qur'an, memerinci yang global, mengkhususkan yang umum, dan bahkan membuat hukum tersendiri yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Karenanya, Sunnah Nabi saw. tidak berdiri sendiri, tetapi punya keterkaitan erat dengan Al-Qur'an. Hal itu dapat dipahami karena Al-Qur'an dan Sunnah adalah Kalamullah; Nabi

¹⁸Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 44.

Muhammad saw. tidak berbicara dengan hawa nafsu, semua ucapannya adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah.

Hipotesa menarik lainnya dalam pemikiran metodologis Imam al-Syafi'i adalah pernyataannya, "Setiap persoalan yang muncul akan ditemukan ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an." Untuk membuktikan hipotesanya itu Imam Syafi'i menyebut empat cara Al-Qur'an dalam menerangkan suatu hukum.

Pertama, Al-Qur'an menerangkan suatu hukum dengan nash-nash hukum yang jelas, seperti nash yang mewajibkan shalat, zakat, puasa dan haji, atau nash yang mengharamkan zina, minum khamar, makan bangkai, darah dan lainnya.

Kedua, suatu hukum yang disebut secara global dalam Al-Qur'an dan dirinci dalam Sunnah Nabi. Misalnya, jumlah rakaat salat, waktu pelaksanaannya, demikian pula zakat, apa dan berapa kadar yang harus dikeluarkan. Semua itu hanya disebut global dalam Al-Qur'an dan Nabilah yang menerangkan secara terinci.

Ketiga, Nabi Muhammad saw. juga sering menentukan suatu hukum yang tidak ada nash hukumnya dalam Al-Qur'an. Bentuk penjelasan Al-Qur'an untuk masalah seperti ini dengan mewajibkan taat kepada perintah Nabi dan menjauhi larangannya. Dalam Al-Qur'an disebutkan: "Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti ia taat kepada Allah." Dengan demikian, suatu hukum yang ditetapkan oleh Sunnah berarti juga ditetapkan oleh Al-Qur'an, karena Al-Qur'an memerintahkan

untuk mengambil apa yang diperintahkan oleh Nabi menjauhi yang dilarang.¹⁹

Keempat, Allah juga mewajibkan kepada hamba-Nya untuk berijtihad terhadap berbagai persoalan yang tidak ada ketentuan nashnya dalam Al- Qur'an dan hadits. Penjelasan Al-Qur'an terhadap masalah seperti ini yaitu dengan membolehkan ijtihad (bahkan mewajibkan) sesuai dengan kapasitas pemahaman terhadap *maqashid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan umum syariat), misalnya dengan qiyas atau penalaran analogis. Dalam Al-Qur'an disebutkan, yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan orang-orang yang mempunyai kekuasaan di antara kamu. Maka apabila kamu berselisih tentang sesuatu kembalikanlah kepada Allah dan Rasul." (QS. An-Nisa: 59).

Menurut Imam Syafi'i, "Kembalikanlah kepada Allah dan Rasul", artinya kembalikan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Dan pengembalian itu hanya dapat dilakukan dengan qiyas. Dengan landasan ayat ini, dan ayat-ayat lainnya, ia ingin menyebutkan bahwa ijtihad merupakan perintah Al-Qur'an itu sendiri dan bukan merekayasa hukum.

Dari keterangan di atas dapat diketahui "posisi tengah" pemikiran metodologis Imam Syafi'i. Ia begitu teguh dalam berpegang pada Al-

¹⁹Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, hlm. 113.

Qur'an dan Sunnah dan pada saat yang sama memandang penting penggunaan rasio dan ijtihad.²⁰

Imam Syafi'i tidak hanya berperan dalam bidang fiqh dan ushul fiqh saja, tetapi ia juga berperan dalam bidang hadits dan ilmu hadits. Salah satu kitab hadits yang masyhur pada abad kedua hijriyah adalah kitab *Musnad al-Syafi'i*. Kitab ini tidak disusun oleh Imam Syafi'i sendiri, melainkan oleh pengikutnya, yaitu *al-A'sam* yang menerima riwayat dari Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, dari Imam Syafi'i.²¹ Hadits-hadits yang terdapat dalam *Musnad al-Syafi'i* merupakan kumpulan dari hadits-hadits yang terdapat dalam kitabnya yang lain yaitu *al-Umm*. Dalam bab jual beli, misalnya terdapat 48 buah hadits.

Dengan kegigihannya dalam membela hadits nabi sebagai hujjah, Imam Syafi'i berhasil menegakkan otoritas hadits dan menjelaskan kedudukan serta fungsi hadits nabi secara jelas dengan alasan-alasan yang mapan. Dengan pembelaannya itu, ia memperoleh pengakuan dari masyarakat sebagai *Nasir al-Sunnah*. Bahkan ia dipandang sebagai ahli hukum Islam pertama yang berhasil merumuskan konsep ilmu hadits.

Hadits nabi menurut Imam Syafi'i bersifat mengikat dan harus ditaati sebagaimana al-Qur'an. Walaupun hadits itu adalah hadits ahad. Bagi ulama sebelumnya, konsep hadits tidak harus disandarkan kepada Nabi. Pendapat sahabat, fatwa tabi'in serta ijma ahli Madinah dapat

²⁰*Ibid.*, hlm. 114.

²¹Imam Syafi'i tidak hanya menguasai ilmu fiqh tetapi juga mempelajari ilmu hadis

dimasukkan sebagai hadits. Bagi Imam Syafi'i, pendapat sahabat dan fatwa tabi'in hanya bisa diterima sebagai dasar hukum sekunder, dan bukan sebagai sumber primer.

Adapun hadits yang bisa diterima sebagai dasar hukum primer adalah yang datang dari nabi.²²Dari sisi lain Imam Syafi'i juga dipandang sebagai perintis dalam perumusan kaedah-kaedah ilmu hadits. Dalam kitab *al-Risalah* terdapat banyak rumusan-rumusan yang berkaitan dengan ilmu hadits tersebut. Terutama persyaratan para periwayat dan hal-hal yang berkaitan dengan hadits-hadits yang pada lahirnya tampak bertentangan.

Bahasan-bahasan Imam Syafi'i ini masih relevan dan dapat dijadikan rujukan. Meskipun demikian, kitab *Musnad al-Syafi'i* tidaklah termasuk dalam sembilan kitab sumber hadits standar. Para ulama menyepakati lima buah kitab sebagai kitab sumber pokok yang dikenal dengan *Kutub al-Khamsah*, yaitu: *Sahih al-Bukhari*, *Sahih Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan al-Nasa'i* dan *Sunan at-Tirmizi*.²³Ada sebuah kitab lagi yang oleh ulama dimasukkan sebagai kitab standar dalam urutan yang keenam, namun para ulama tidak sependapat tentang nama kitab standar yang menempati urutan keenam ini.

²²Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1938, hlm. 73-91.

²³Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989, hlm. 104.

Menurut Ibn Tahir al-Maqdisi, kitab tersebut adalah Sunan Ibn Majah, menurut Ibn Asir, kitab keenamnya adalah *al-Muwatta'*, sedangkan menurut pendapat Ibn Hajar al-Asqalani kitab keenamnya adalah Sunan al-Darimi. Di antara ulama ada yang menambah lagi sebuah kitab hadits sebagai kitab pokok, kitab hadits tersebut adalah kitab *Musnad Ahmad bin Hanbali*.²⁴ Sehingga dengan demikian secara kumulatif dari berbagai pendapat ulama terdapat sembilan kitab hadits sumber pokok yaitu; *Sahih Bukhari, Sahib Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan at-Tirmizi, Sunan al-Nasa'i, Sunan Ibn Majah, al-Muwatta', Sunan al-Darimi dan Musnad Ahmad Ibn Hanbal*.

Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i banyak menggunakan hadits-hadits Nabi sebagai landasan baginya dalam mengambil *istinbat* hukum. Sebagai seorang ulama yang diberi gelar *Nasir al-Sunnah*, sudah barang tentu al-Syafi'i telah melakukan penyaringan terhadap hadits-hadits yang ia pakai. Oleh karenanya merupakan suatu yang menarik untuk diteliti tentang kesahihan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Terlebih lagi kaedah-kaedah dan dasar-dasar pensahihan dan pendaifan hadits itu sifatnya relatif. Nilai kebenarannya lebih banyak ditentukan oleh hasil ijtihad ulama yang bersangkutan.²⁵ Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan bila hasil ijtihad ulama hadits dalam rangka menilai suatu hadits berbeda dengan hasil ijtihad ulama yang lain. Pengkajian ulang

²⁴M. Alfatis Suryadilaga (ed), *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003, hlm. 298.

²⁵*Ibid*, hlm. 298 – 299..

terhadap hadits-hadits yang terdapat kitab *al-Umm* dapat dinilai positif atau mungkin negatif. Dengan pengkajian itu mungkin saja akan ditemukan hadits-hadits yang tidak mencapai standar hadits sahih.

Imam Syafi'i lahir di masa Dinasti Abbasiyah. Seluruh kehidupannya berlangsung pada saat para penguasa Bani Abbas memerintah wilayah-wilayah negeri Islam. Saat itu adalah saat di mana masyarakat Islam sedang berada di puncak keemasannya. Kekuasaan Bani Abbas semakin terbentang luas dan kehidupan umat Islam semakin maju dan jaya. Masa itu memiliki berbagai macam keistimewaan yang memiliki pengaruh besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebangkitan pemikiran Islam. Transformasi ilmu dari filsafat Yunani dan sastra Persia serta ilmu bangsa India ke masyarakat Muslim juga sedang semarak. Mengingat pentingnya pembahasan ini, maka kami akan memberikan gambaran singkat tentang kondisi pemikiran dan sosial kemasyarakatan pada masa itu.

Kota-kota di negeri Islam saat itu sedikit demi sedikit mulai dimasuki unsur-unsur yang beraneka ragam, mulai dari Persia, Romawi, India dan Nabath. Dahulu, kota Baghdad adalah pusat pemerintahan sekaligus pusat peradaban Islam. Kota tersebut dipenuhi oleh masyarakat yang terdiri dari berbagai jenis bangsa. Kaum Muslim berduyun-duyun berdatangan ke Baghdad dari berbagai pelosok negeri Islam. Tentunya, kedatangan mereka sekaligus membawa kebudayaan bangsanya dalam jiwa dan perasaannya yang dalam.

Dengan kondisi masyarakat yang beragam ini tentunya akan banyak timbul aneka problema sosial. Oleh karena itu, di masyarakat Baghdad banyak muncul fenomena-fenomena yang beraneka ragam yang disebabkan oleh interaksi sosial antara sesama anggota masyarakatnya di mana masing-masing ras mempunyai kekhususan ras-ras tersebut. Setiap permasalahan yang timbul dari interaksi antar masyarakat tersebut tentunya akan diambil ketentuan hukumnya dari syariat. Sebab, syariat Islam adalah syariat yang bersifat umum.²⁶

Syariat tersebut akan memberikan muatan hukum bagi setiap permasalahan yang terjadi; baik permasalahan itu masuk dalam kategori permasalahan ringan ataupun berat. Pengamatan terhadap permasalahan yang terjadi akan memperluas cakrawala pemikiran seorang faqih sehingga ia dapat menemukan penyelesaian (solusi hukum) bagi masalah-masalah yang terjadi.

Selain itu, sang faqih akan dapat memperluas medan pembahasan dengan menghadirkan permasalahan yang mungkin terjadi, kemudian memberikan kaidah-kaidah umum untuk masalah-masalah *furu'* yang berbeda.²⁷ Imam Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fiqihnya dalam karya monumentalnya yang berjudul *al-Risalah*. Di samping itu, dalam *al-Umm* banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqh sebagai pedoman dalam beristinbat.

²⁶Muhammad Abu Zahrah, *Hayatuhu wa Asruhu wa Fikruhu Ara-uhu wa Fiqhuhu*, Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, "Al-Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih", Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005, hlm. 85.

²⁷*Ibid*, hlm. 86

Di atas landasan ushul fiqh yang dirumuskannya sendiri itulah ia membangun fatwa-fatwa fiqihnya yang kemudian dikenal dengan mazhab Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i "ilmu itu bertingkat-tingkat", sehingga dalam mendasarkan pemikirannya ia membagi tingkatan sumber-sumber itu sebagai berikut:

1. Ilmu yang diambil dari kitab (al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah SAW apabila telah tetap kesahihannya.
2. Ilmu yang didapati dari ijma dalam hal-hal yang tidak ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.
3. Fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat yang menyalahinya.
4. Pendapat yang diperselisihkan di kalangan sahabat.
5. Qiyas apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas.²⁸

Tidak boleh berpegang kepada selain al-Qur'an dan sunnah dari beberapa tingkatan tadi selama hukumnya terdapat dalam dua sumber tersebut. Ilmu secara berurutan diambil dari tingkatan yang lebih atas dari tingkat-tingkatan tersebut.

Dalil atau dasar hukum Imam Syafi'i dapat ditelusuri dalam fatwafatwanya baik yang bersifat *qaul qadim* (pendapat terdahulu) ketika di Baghdad maupun *qaul jadid* (pendapat terbaru) ketika di Mesir. Tidak berbeda dengan mazhab lainnya, bahwa Imam Syafi'i pun menggunakan

²⁸Imam Syafi'i, *al-Umm*. Juz 7, Beirut: Dar al-Kutub, Ijtima'iyah, t.th, hlm. 246.

Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama dalam membangun fiqih, kemudian sunnah Rasulullah SAW bilamana teruji kesahihannya.²⁹

Dalam urutan sumber hukum di atas, Imam Syafi'i meletakkan sunnah sahahah sejajar dengan al-Qur'an pada urutan pertama, sebagai gambaran betapa penting sunnah dalam pandangan Imam Syafi'i sebagai penjelasan langsung dari keterangan-keterangan dalam al-Qur'an. Sumber-sumber *istidlal*¹⁰⁴ walaupun banyak namun kembali kepada dua dasar pokok yaitu: al-Kitab dan al-Sunnah. Akan tetapi dalam sebagian kitab Imam Syafi'i, dijumpai bahwa al-Sunnah tidak semartabat dengan al-Kitab. Mengapa ada dua pendapat Imam Syafi'i tentang ini.³⁰

Imam Syafi'i menjawab sendiri pertanyaan ini. Menurutnya, al-Kitab dan al-Sunnah kedua-duanya dari Allah dan kedua-duanya merupakan dua sumber yang membentuk syariat Islam. Mengingat hal ini tetaplah al-Sunnah semartabat dengan al-Qur'an. Pandangan Imam Syafi'i sebenarnya adalah sama dengan pandangan kebanyakan sahabat.³¹

Imam Syafi'i menetapkan bahwa al-Sunnah harus diikuti sebagaimana mengikuti al-Qur'an. Namun demikian, tidak memberi pengertian bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi semuanya berfaedah yakin. Ia menempatkan al-Sunnah semartabat dengan al-Kitab

²⁹Syaikh Ahmad Farid, *op.cit*, hlm. 362.

³⁰*Istidlal* artinya mengambil dalil, menjadikan dalil, berdalil. Lihat TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997, hlm. 588 dan 585. Menurut istilah menegakkan dalil untuk sesuatu hukum, baik dalil tersebut berupa nash, ijma' ataupun lainnya atau menyebutkan dalil yang tidak terdapat dalam nash, ijma' ataupun qiyas. Lihat juga TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 214.

³¹Jaih Mubarak, *op.cit*, hlm. 45.

pada saat meng-*istinbat*-kan hukum, tidak memberi pengertian bahwa al-Sunnah juga mempunyai kekuatan dalam menetapkan aqidah. Orang yang mengingkari hadis dalam bidang aqidah, tidaklah dikafirkan.¹⁰⁷

Imam Syafi'i menyamakan al-Sunnah dengan al-Qur'an dalam mengeluarkan hukum *furu`*, tidak berarti bahwa al-Sunnah bukan merupakan cabang dari al-Qur'an. Oleh karenanya apabila hadis menyalahi al-Qur'an hendaklah mengambil al-Qur'an. Adapun yang menjadi alasan ditetapkannya kedua sumber hukum itu sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah karena al-Qur'an memiliki kebenaran yang mutlak dan al-sunnah sebagai penjelas atau ketentuan yang merinci Al-Qur'an.³²

*Ijma*³³ menurut Imam Syafi'i adalah kesepakatan para mujtahid di suatu masa, yang bilamana benar-benar terjadi adalah mengikat seluruh kaum muslimin. Oleh karena *ijma*, baru mengikat bilamana disepakati seluruh mujtahid di suatu masa, maka dengan gigih Imam Syafi'i menolak *ijma*. penduduk Madinah (*amal ahl al-Madinah*), karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama mujtahid yang ada pada saat itu.³⁴

Imam Syafi'i berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah SAW dalam membentuk mazhabnya, baik yang diketahui ada perbedaan

³²*Ibid*

³³Menurut Abdul Wahab Khallaf, *ijma'* menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Abd al-Wahhab Khalaf, '*Ilm Usulal-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm, hlm. 45.

³⁴Imam Syafi'i, *al-Risalah*, *op. cit*, hm. 534.

pendapat, maupun yang tidak diketahui adanya perbedaan pendapat di kalangan mereka. Imam Syafi'i berkata:³⁵ Artinya: "Pendapat para sahabat lebih baik daripada pendapat kita sendiri untuk kita (amalkan)"

Bilamana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tersurat dalam sumber-sumber hukum tersebut di atas, dalam membentuk mazhabnya, Imam Syafi'i melakukan ijtihad. Ijtihad dari segi bahasa ialah mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Perkataan ijtihad tidak digunakan kecuali untuk perbuatan yang harus dilakukan dengan susah payah. Menurut istilah, ijtihad ialah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syari'at. Dengan ijtihad, menurutnya seorang mujtahid akan mampu mengangkat kandungan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW secara lebih maksimal ke dalam bentuk yang siap untuk diamalkan. Oleh karena demikian penting fungsinya, maka melakukan ijtihad dalam pandangan Imam Syafi'i adalah merupakan kewajiban bagi ahlinya. Dalam kitabnya *al-Risalah*, Imam Syafi'i mengatakan, "Allah mewajibkan kepada hamba-Nya untuk berijtihad dalam upaya menemukan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah".³⁶

Metode utama yang digunakannya dalam berijtihad adalah qiyas. Imam Syafi'i membuat kaidah-kaidah yang harus dipegangi dalam menentukan mana *ar-ra'yu* yang sahih dan mana yang tidak sahih. Ia membuat kriteria bagi *istinbat-istinbat* yang salah. Ia menentukan batas-

³⁵Imam Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H, hlm. 562.

³⁶*Ibid*, hm. 482

batas qiyas, martabat-martabatnya, dan kekuatan hukum yang ditetapkan dengan qiyas. Juga diterangkan syarat-syarat yang harus ada pada qiyas. Sesudah itu diterangkan pula perbedaan antara qiyas dengan macam-macam *istinbat* yang lain selain qiyas.³⁷

Ulama usul mentar'ifkan qiyas sebagai berikut:³⁸

"Menyamakan sesuatu urusan yang tidak ditetapkan hukumnya dengan sesuatu urusan yang sudah diketahui hukumnya karena ada persamaan dalam illat hukum."

Dengan demikian Imam Syafi'i merupakan orang pertama dalam menerangkan hakikat *qiyas*. Sedangkan terhadap *istihsan*, Syafi'i menolaknya. Khusus mengenai *istihsan* ia mengarang kitab yang berjudul *Ibtalul Istihsan*. Dalil-dalil yang dikemukakannya untuk menolak *istihsan*, juga disebutkan dalam kitab *al-Risalah* dan *al-Umm*. Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian-uraian Imam Syafi'i ialah bahwa setiap ijihad yang tidak bersumber dari al-Kitab, al-Sunnah, *asar*, *ijma'* atau qiyas dipandang *istihsan*, dan ijihad dengan jalan *istihsan*, adalah ijihad yang batal. Jadi alasan Imam Syafi'i menolak *istihsan* adalah karena kurang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dalil hukum lainnya yang dipakai Imam Syafi'i adalah *masalahmursalah*. Menurut Syafi'i, *masalah mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam kitab hadis, berdasarkan pertimbangan

³⁷*Ibid*, hlm. 482.

³⁸TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 257.

kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.³⁹ Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh *maslahah mursalah* ialah suatu kemaslahatan di mana syar'i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁴⁰

Dalam menguraikan keterangan-keterangannya, Imam Syafi'i terkadang memakai metode tanya jawab, dalam arti menguraikan pendapat pihak lain yang diajukan sebagai sebuah pertanyaan, kemudian ditanggapinya dengan bentuk jawaban. Hal itu tampak umpamanya ketika ia menolak penggunaan *istihsan*.⁴¹

Pada kesempatan yang lain ia menggunakan metode eksplanasi (menjelaskan dan mengelaborasi) dalam arti menguraikan secara panjang lebar suatu masalah dengan memberikan penetapan hukumnya berdasarkan prinsip-prinsip yang dianutnya tanpa ada sebuah pertanyaan, hal seperti ini tampak dalam penjelasannya mengenai persoalan pernikahan,⁴² misalnya tentang *thalâq sharîh* ada tiga yaitu *thalâq* (cerai), *firâq* (pisah), dan *sarâh* (lepas), dalam konteks ini ia telah melakukan eksplanasi terhadap ruang lingkup makna *thalâq sharîh*.

³⁹Imam Syafi'i, *al-Risalah*, *op.cit.*, hlm. 479.

⁴⁰Abdul Wahab Khallaf, *op. cit.*, hlm. 84. Bandingkan dengan Sobhi Mahmassani, *Falsafah al Tasyri fi al-Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, "Filsafat Hukum dalam Islam", Bandung: PT al-Ma'arif, 1976, hlm.184.

⁴¹Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. VII, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 271-272.

⁴²*Ibid.*, hlm. 7.

Dalam format kitab *al-Umm* yang dapat ditemui pada masa sekarang terdapat kitab-kitab lain yang juga dibukukan dalam satu kitab *al-Umm* di antaranya adalah :

1. *Al-Musnad*, berisi sanad Imam Syafi'i dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi dan juga untuk mengetahui ulama-ulama yang menjadi guru Imam Syafi'i.
2. *Khilâfu Malik*, berisi bantahan-bantahannya terhadap Imam Malik gurunya.
3. *Al-Radd 'Ala Muhammad Ibn Hasan*, berisi pembelaannya terhadap mazhab ulama Madinah dari serangan Imam Muhammad Ibn Hasan, murid Abu Hanifah.
4. *Al-Khilafu baina Ali wa Ibn Mas'ud*, yaitu kitab yang memuat pendapat yang berbeda antara pendapat Abu Hanifah dan ulama Irak dengan Ali Abi Talib dan Abdullah bin Mas'ud.
5. *Sair al-Auza'i*, berisi pembelaannya atas imam al-Auza'i dari serangan Imam Abu Yusuf.
6. *Ikhtilaf al-Hadis*, berisi keterangan dan penjelasan Imam Syafi'i atas hadis-hadis yang tampak bertentangan, namun kitab ini juga ada yang dicetak tersendiri.

B. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Kebolehan Menyetubuhi Istri Dalam Keadaan Istihadhah.

Perbedaan antara pria dan wanita sangat mencolok dan nyata, terutama pada alat kelaminnya. Perbedaan *anatomis* kelamin ini disesuaikan dengan fungsi dan hormon-hormonnya. Fungsi alat kelamin pria adalah memproduksi sperma yang menjadi unsur pembentuk kehidupan baru, sedangkan fungsi alat kelamin wanita adalah membentuk dan mengandung kehidupan baru.

Selain membentuk dan mengandung kehidupan baru, wanita mengeluarkan darah. Darah yang keluar dari kelamin wanita ada tiga macam, yaitu *haidh*, *istihadhah* dan *nifas*. Pada saat wanita *haidh* (menstruasi), para ulama' sepakat akan ketidakbolehan menggaulinya (bersetubuh/*jima*'), hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al Baqarah 222:

وَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّابِينَ وَهُنَّ الْمُتَطَهِّرَاتُ

“mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: “haidh itu adalah suatu kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.⁴³

⁴³Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Al Waah, 1993, h. 55

Berdasarkan ayat tersebut para ulama' sepakat akan ketidakbolehan suami menggauli istrinya pada waktu *haidh*, karena sesuai dengan perintah Allah, yaitu *fa'tazilu al nisa' fi al mahidh*, dengan alasan bahwa ketika wanita *haidh* disitu ada *adza* (kotoran/penyakit).

Dalam kitab Al Umm diceritakan bahwa imam syafi'i berkata “ ketika ada yang mengatakan kepada saya wanita mustahadhah itu mengerjakan sholat dan ia tidak didatangi suaminya. Sebagian orang yang bermazhab dengan aliran itu mendakwakan kepada saya bahwa alasannya ialah Allah berfirman :

قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ط

Ayat yang telah tersebut di atas, berkali-kali orang itu mengatakan tentang agak kotor bahwa Allah memerintahkan menjauhkannya pada waktu haid itu. Suaminya itu berdosa padanya maka tidak halal mendatanginya. Maka dijawab “ bahwa hukum Allah tentang kotornya haid itu, bahwa wanita itu dijauhi. Dan sunnah Rasulullah SAW menunjukkan, bahwa hukum Allah, wanita berhaid itu tidak mengerjakan shalat. Maka hukum Allah dan hukum Rasul-NYA menunjukkan bahwa waktu yang disuruh suami menjauhkan isterinya karena haid ialah waktu yang diperintahkan wanita padanya dengan shalat apabila telah berlalu haid. Orang itu menjawab ya maka dikatakan kepadanya bahwa wanita berhaid itu tidak suci, walaupun ia mandi. Tidak halal baginya mengerjakan shalat dan menyentuh mush-haf (Al-Qur'an). Orang itu menjawab “ya” lalu dikatakan padanya maka hukum Rasulullah menunjukkan, bahwa hukum hari-hari istihadhah itu suci. Allah

membolehkan bagi suami, mendatanginya, apabila wanita berhaid itu telah bersuci. Dan saya tidak mengetahui, selain anda telah menyalahi dengan kitab Allah. Tentang anda mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, akan wanita apabila ia telah bersuci. Dan anda menyalahi dengan sunnah Rasulullah bahwa Rasulullah telah menetapkan dengan mandinya wanita itu dari hari-hari haid, menghalalkan shalat dari hari-hari istihadhah. Rasulullah membedakan diantara dua darah itu dengan hukumnya dan sabdanya tentang istihadhah, bahwa itu adalah keringat dan bukan haid. Orang yang berkata itu mengatakan itu adalah agak kotor. Saya menjawab jadi jelaslah diperbedakan oleh Nabi antara hukumnya dijadikannya wanita itu berhaid pada salah satu dari dua kotoran, yang diharamkannya shalat kepadanya. Dan dijadikannya suci pada salah satu dari dua kotoran itu, yang diharamkannya meninggalkan shalat. Maka bagaimana anda mengumpulkan apa yang dipisahkan oleh Rasulullah? ditanyakan kepada orang yang berkata itu adakah anda mengharamkan kalau pada kejadian wanita itu, ada padanya kebasahan, perobahan bau yang mengotorkan yang bukan darah? orang itu menjawab tidak! tidaklah itu kotoran haid”. Aku mengatakan tidaklah kotoran istihadhah itu kotoran haid.⁴⁴

Redaksi dalam kitab al-majmuu` Imam syafi`i menyatakan bahwa menggauli isti dalam kondisi sedang istihadhah dalam masa yang dihukumi suci meskipun darahnya sedang mengalir, yang demikian tidak ada perbedaan

⁴⁴Imam Syafi'i, *al-Umm*. Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub, Ijtima'iyah, t.th, hlm. 136-136.

pendapat diantara kami (Syafi`iyyah) dan bahkan segolongan ulama` menyatakan keterangan tersebut sesuai mayoritas ulama` :

وَيَجُوزُ وَطْءُ الْمُسْتَحَاضَةِ فِي الزَّمَنِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ طَهُرَ ، وَلَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ الدَّمُ جَارِيًا⁴⁵.

Boleh menggauli istri dalam konsi istihadhah dalam masa ia dihukumi keadaan suci dan demikian tidaklah makroh meskipun darahnya sedang mengalir.

Para ulama' berbeda pendapat tentang kebolehan atau tidak bersetubuh bagi dan kepada perempuan yang tertimpa Istihadhah apabila dengan meninggalkan jima' (bersetubuh) tidak dikhawatirkan akan terjadinya zina, akan tetapi yang benar ialah boleh melakukan jima' secara mutlak, baik dikhawatirkan secara adanya perbuatan zina atau tidak.

⁴⁵Syaih Muhammad Al Khotib Asy Syarbini, Al Mugni Muhtas, juz 1, Darul Fikri, t.th, hal. 112.

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM SYAFI`I TENTANG
MENSETUBUHI ISTRI DALAM KEADAAN ISTIHADHAH
BERDASARKAN PENDEKATAN FIQIH DAN MEDIS**

A. Analisis Pendapat Imam Syafi`i tentang Kebolehan Bersetubuh dengan Istri yang Istihadhah.

Islam dengan kesempurnaan syari'atnya telah melegalkan perkawinan sebagai media yang sah dalam penyaluran naluri biologis yang merupakan gejala alami dari kebutuhan fitrah manusia.

Suatu gejala yang mempunyai dampak negatif dan fatal bagi yang tidak mampu membendungnya. Islam menjadikan ikatan perkawinan sebagai media yang sah untuk memenuhi tuntutan naluri biologis manusia. Meskipun demikian, Islam tidak melalaikan aspek biologis tersebut. Dalam hal ini, Islam memberi arahan tentang cara terbaik yang dapat memenuhi hak fitrah dan naluri biologis secara proporsional, serta tetap menghindari penyakit dan penyimpangan.

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami isteri dalam keluarga.¹

¹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Media Group, 2008, h. 155.

Salah satu hak dan kewajiban suami adalah bersetubuh. Bersetubuh diambil dari kata tubuh yang artinya keseluruhan jasad manusia atau binatang yang kelihatan dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Sedangkan bersetubuh memiliki arti bersenggama dan bersebadan.²

Istilah Arab menyebut bersetubuh dengan jimak. Jimak berasal dari kata *Jaama'a-yujaami'u-mujaama'atan* atau *jimaa'an*, yang artinya berkumpul dan bergaul. Jimak menurut istilah adalah masuknya *hasyafah* (ujung *dzakar*) ke dalam *farji* (kelamin perempuan).³

Bersetubuh dalam kehidupan sepasang suami istri tentu menjadi hal yang teramat lazim. Bahkan terkadang, bagi sebagian orang, permasalahan bersetubuh sering menjadi faktor yang cukup besar bagi terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Kodrat wanita yang tidak bisa dihindari dan sangat erat kaitannya dengan aktifitas sehari-hari adalah keluarnya darah dari *farji*. Darah yang keluar tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu haidh, nifas dan istihadhah.

Haidh atau biasa disebut dengan istilah menstruasi, secara bahasa mempunyai arti mengalir. Sedangkan menurut arti syar'i adalah darah yang keluar melalui alat kelamin wanita yang sudah mencapai usia minimal 9 tahun kurang dari 16 hari kurang sedikit (usia 8 tahun 11 bulan 14 hari lebih

²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, 2005, h. 1215.

³Jamaluddin Muhammad bin Makrom, *Lisan al Arab*, Beirut- Libanon: Dar al Shadar, t. th, h. 57.

sedikit), dan keluar secara alami (tabiat perempuan) bukan disebabkan melahirkan atau suatu penyakit dalam rahim.⁴

Secara medis, darah haidh mengandung zat-zat beracun yang membahayakan tubuh jika tidak keluar. Dalam keadaan seperti ini, organ seksual mengalami tekanan, sedangkan syaraf dalam kondisi yang labil dikarenakan kelenjar-kelenjar darah yang keluar. Oleh karena itu hubungan seksual pada keadaan tersebut membahayakan. Kemungkinan bahaya yang timbul adalah menghambat keluarnya darah, menghambat kestabilan syaraf dan terjadinya radang pada organ-organ reproduksi.⁵

Para ulama' sepakat tentang ketidakbolehan bersetubuh pada saat istri haidh, berdasarkan QS. al-Baqarah 222:⁶

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ
حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

⁴Abdurrahman bin Ali bin Muhammad al Jauzi, *Kitab Ahkam al Nisa'*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1989, h. 42.

⁵Yusuf Qardhawi, *Halal-Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi Jasiman, et. al., Solo: Era Intermedia, 2000, h. 279.

⁶Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an Departemen Agama RI, *loc. cit.*, h. 54.

Ayat tersebut turun bermula dari sebagian kaum Muslimin yang bertanya pada Nabi Saw. tentang apa yang boleh dan tidak dalam memperlakukan perempuan haidh.

Ayat tersebut merupakan nash yang sharih tentang hukum menjauhi istri yang haidh. Menjauhi di sini bukan berarti membuat istri tersebut terasing, membuat istri terkucilkan dan tidak berkomunikasi dengannya, akan tetapi menjauhi di sini adalah tidak menyetubuhinya.

Sedangkan ketika wanita istihadhah, para ulama berbeda pendapat, Imam Hanafi, Maliki dan Syafi'i sepakat akan kebolehan, sedangkan Imam Hanbali melarangnya. Pendapat mayoritas ulama tersebut didasarkan bahwa wanita yang istihadhah wajib melakukan semua yang diperintahkan dan boleh melakukan hal-hal yang disunnahkan sesuai dengan ketentuan yang telah disyari'atkan.

Ikhtilaf ulama tentang kebolehan menjima' istri yang sedang istihadhah, Ada 2 qoul ulama.

1. Pendapat yang membolehkan.

Sebagian Ulama fiqih dari kalangan madzhab hanafiyah, syafiiyah dan malikiyah. Membolehkan bersetubuh saat Istri Istihadhah. Ini Berdasarkan salah satu riwayat tentang kebolehan bersetubuh saat istri istihadhah.

Imam Mundzir menukil pendapat *Imam Ibnu Abbas Ra, Ibnu musayyab, Al hasan, Imam Atho' Imam qotadah said bin juber, Imam ahmad bin abi sulaiman, Imam abu bakr abdullah bin mujn, Imam auja'i,*

atsaury, Ishaq, Imam abu tsaur, Dan beliau berkata : "Mereka para ulama ahli fiqih mengambil hujah melalui firman Allah. Ini keadaan hukum wanita yg bersih (suci) dari haidl. Dan juga berdasarkan satu riwayat, "Bahwa hammah bin jahsyin Rh sedang dalam keadaan istihadlah sedangkan suaminya (Tholhah bin 'ubed) menyetubuhi-Nya.

Dalam riwayat lain, "Bahwa ummu habibih saat itu sedang istihadlah dan suaminya (Abdurrahman bin auf) menyetubuhinya. Lalu keduanya bertanya tentang hukum wanita yang istihadlah kepada rasulallah SAW. Maka jika persetubuhan itu adalah "haram", niscaya nabi SAW sudah menjelaskan kepada keduanya.

Wanita istihadhah seperti orang yang suci dalam pelaksanaan shalat, puasa, i'tikaf, membaca Al quran dan yang lainnya. Demikian halnya bersetubuh. karena darah dari istihadhah adalah darah yang keluar dari urat pd bagian vagina, maka tidaklah menolak boleh-Nya persetubuhan, Seperti halnya orang yang terkena wasir, karena keharaman menurut syar'i, tidaklah menolak keharaman pada hak-Nya, bahkan boleh solat pada saat istihadlah. yang demikian itu dihukumi lebih besar dari persetubuhan.

Redaksi dalam kitab al-majmuu` Imam Syafi'i menyatakan bahwa menggauli isti dalam kondisi sedang istihadhah dalam masa yang dihukumi suci meskipun darahnya sedang mengalir, yang demikian tidak ada perbedaan pendapat diantara kami (Syafi'iyyah) dan bahkan

segolongan ulama` menyatakan keterangan tersebut sesuai mayoritas ulama` :

وَيَجُوزُ وَطْءُ الْمُسْتَحَاضَةِ فِي الزَّمَنِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ طَهُرَ ، وَلَا كِرَاهَةَ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ الدَّمُّ جَارِيًا⁷.

Boleh menggauli istri dalam konsi istihadhah dalam masa ia dihukumi keadaan suci dan demikian tidaklah makroh meskipun darahnya sedang mengalir.

2. Pendapat yang tidak membolehkan.

Ulama dari kalangan hanbali, Dan *Imam Ibnu siriin, Imam Syu'b, Imam Anakh'i Al Hakm, Imam Aliyah* dari kalangan madzhab malikiyah. mereka mengharamkan persetubuhan pada saat Istri dalam keadaan Istihadhah kecuali jika mereka takut akan zina. Karena ada riwayat dari *A'isyah Ra*, ia berkata : " *Seorang istri yg istihadhah, suami tidak boleh menyetubuhinya.*" Dengan alasan, karena ia masih dalam keadaan kotor, maka haram menyetubuhi-Nya seperti halnya wanita yg sedang haidl.

Allah SWT melarang menyetubuhi wanita yg sedang haidl disebabkan karena masih dalam keadaan kotor. (قل هو أذى فاعتزلوا النساء في) (المحيض) Artinya, Katakan, haidl itu adalah Kotoran , maka hidarilah wanita pada saat haidh.

Allah SWT memerintahkan untuk menjauhi wanita yang sedang haidl karena ia dalam keadaan kotor. Disebutkan dengan menggunakan

⁷Syaih Muhammad Al Khotib Asy Syarbini, Al Mugni Muhtas, juz 1, Darul Fikri, t.th, hal. 112.

huruf *fa Ta'qib*, karena hukum bila dipaparkan bersamaan sifat yang di tetapkan hukum-Nya, maka baik baginya alasan tersebut. *Kotoran* menjadi alasan utama, dan itu nampak pada perempuan yang mengalami istihadhah. maka menyetubuhi-Nya di hukum *haram*.

Pendapat Hanbali tersebut disampaikan oleh Ibnu Qudamah dalam al Mughni:

اختلف عن أحمد في وطء المستحاضة فروي ليس له وطؤها إلا ان يخاف على نفسه الوقوع في مذور. لما روى الخلال عن عائسة قالت: المستحاضة لا يغشاها زوجها ولأن أذى. فيحرم وطؤها كالحائض، فإن الله تعالى من عوطء الحائض معللا بالأذى.

Diriwayatkan dari Ahmad dalam permasalahan wanita yang istihadhah, maka tidak diperbolehkan menyetubuhinya, kecuali dia (suami) takut pada dirinya terjerumus dalam hal yang dilarang. Karena hadits yang diriwayatkan al Khalal dari ‘Aisyah, dia berkata: wanita yang istihadhah tidak boleh disetubuhi oleh suaminya, karena ada penyakit padanya. Maka diharamkan menyetubuhinya sebagaimana wanita yang haidh, karena Allah Swt. Melarang menyetubuhi perempuan yang haidh dengan alasan *adza* (penyakit/kotor).⁸

Imam Hanbali berpendapat tidak boleh menyetubuhinya, kecuali jika wanita itu selalu terkena istihadah dalam waktu yang cukup lama. Ibnu Qudamah mendasarkan pendapatnya pada perkataan ‘Aisyah yang

⁸Abdullah bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni*, Juz. 1, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al Ilmiah, t. th., h. 353.

dibawa oleh al Khalal. ‘Aisyah menyampaikan larangan menyetubuhi istri yang istihadhah dengan diqiyaskan pada perempuan yang haidh. Karena dalam haidh ada *adza* (kotoran/penyakit) maka dalam istihadhahpun demikian. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. al Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ^ط

Haidh itu adalah suatu kotoran. oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh.

Berdasarkan potongan ayat tersebut ‘Aisyah melarang dan mengharamkan suami menyetubuhi istri yang istihadhah. Padahal kalau dilihat dari sebab turunnya, ayat tersebut turun khusus pada permasalahan haidh sedangkan antara haidh dan istihadhah adalah hal yang berbeda. Perbedaan itu terletak pada waktu keluarnya darah dan faktor penyebab keluarnya. Kalau haidh merupakan darah yang keluar sebagai proses alamiah bagi wanita ketika dia sudah mencapai umur tertentu atau dalam istilah fiqh disebut dengan *baligh*. Sedangkan istihadhah adalah darah yang keluar akibat dari kondisi psikis seorang wanita dan waktunya tidak tertentu.

Dalam ilmu kedokteran Wanita pada saat *orgasme* akan terjadi kontraksi dari otot-otot rahim karena kontraksi dari ini bisa menyebabkan masuknya darah mens (haid) ke pembuluh darah yang terbuka, sementara darah yang bersal dari uteri bercampur dengan lapisan endometrium yang

sebagian mengelupas dan lapisan endometrium ini ikut peredaran darah, sehingga bisa menyebabkan terjadinya endometriosis di organ tubuh selain rahim, misalnya di paru-paru atau organ lainnya. Inilah hebatnya Islam melarang melakukan hubungan suami istri (berjima`) disaat haid.⁹

Secara medis, darah haidh mengandung zat-zat beracun yang membahayakan tubuh jika tidak keluar. Dalam keadaan seperti ini, organ seksual mengalami tekanan, sedangkan syaraf dalam kondisi yang labil dikarenakan kelenjar-kelenjar darah yang keluar. Oleh karena itu hubungan seksual pada keadaan tersebut membahayakan. Kemungkinan bahaya yang timbul adalah menghambat keluarnya darah, menghambat kestabilan syaraf dan terjadinya radang pada organ-organ reproduksi.

Sedangkan wanita dalam keadaan mengeluarkan darah diluar siklus haid tetap dikenakan kewajiban menjalankan ibadah sesuai syari`at, kalau ibadah syari`at saja dikenakan kewajiban apalagi berhubungan suami istri (berjima`) hukumnya diperbolehkan. Menurut Dr. Doli Doe Putra, Sp.OG ketika wanita dalam keadaan istihadhah kalau bisa jangan melakukan hubungan suami istri (berjima`) sampai benar-benar bersih tidak ada darahnya, artinya kondisi Vagina dan endometrium sudah normal.

Berdasarkan *dhahir nash* dan tinjauan secara medis, maka haram bersetubuh dengan istri pada waktu haidh. Selain itu ada peristiwa pada suatu ketika Nabi Saw. didatangi seorang perempuan yang bertanya tentang permasalahan istihadhah, beliau menjawab bahwa sesungguhnya istihadhah

⁹Wawancara dengan Dr. Doli Doe Putra, Sp.OG, pada hari sabtu, 31 Oktober 2015

termasuk jenis keringat atau cairan yang keluar dari dalam alat kelamin wanita. Sebagaimana dalam hadits berikut ini:

عن عكرمة، عن حمنة بنت جحش : ا كانت تستحاض، وكان زوجها يجامعها

Dari Ikrimah, dari Hamnah binti Jahsin: bahwasanya Hamnah adalah perempuan yang istihadhah, dan suaminya menggaulinya.¹⁰

عن عكرمة قال : كانت أم حبيبة تستحاض، وكان زوجها يغشاها

Dari Ikrimah, dia berkata: Ummu Habibah adalah perempuan yang sedang istihadhah, dan suaminya menggaulinya.¹¹

Dari dua hadits tersebut dapat diketahui bahwa hukum bersetubuh dengan istri yang istihadhah adalah diperbolehkan. Ummu Habibah adalah istri dari Abdurrahman bin Auf. Seandainya bersetubuh pada waktu istri istihadhah itu dilarang, maka Nabi Saw. akan melarang hal tersebut, karena Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu sahabat Nabi Saw.

Menurut penulis, hukum diperbolehkan bersetubuh dengan istri yang istihadhah diperbolehkan berdasarkan hukum asal menyatakan bahwa darah istihadhah berbeda dengan darah haidl dalam redaksi Imam Syafi'i yang menyatakan : dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Hisyam bin `Urwah, dari ayahnya, dari `Aisyah, yang mengatakan : “Fathimah binti Abi Hubaisy bertanya kepada Rasulullah S.A.W “ Bahwa aku tidak suci, apakah aku tinggalkan shalat?” Maka Rasulullah S.A.W menjawab : bahwa itu adalah

¹⁰Muhammad bin Ali bin Muhammad al Syaikani, *Nail al Authar min Asrar Muntaqha al Ahbar*, Jld. 1, Beirut-Libanon: Dar alKutub al Arabi, 2000, h. 411.

¹¹*Ibid*

keringat bukan haid. Apabila datang haid maka tinggalkanlah shalat. Apabila hilang kadarnya, maka basuhlah darah itu dari engkau dan bershalatlah!.”. Wanita istihadhah seperti orang yang suci dalam pelaksanaan shalat, puasa, i'tikaf, membaca *Al quran* dan yang lainnya. Demikian halnya bersetubuh. karena darah dari istihadhah adalah darah yang keluar dari urat pada bagian vagina, maka tidaklah menolak boleh-Nya persetubuhan, Seperti halnya orang yg terkena wasir, karena *keharaman* menurut syar'i, tidaklah menolak keharaman pada hak-Nya, bahkan boleh solat pada saat istihadhah, yang demikian itu dihukumi lebih besar dari persetubuhan.

Melihat kondisi medis yang menyatakan bahwa antara darah haid dan istihadhah hampir ada kesamaan dan kadar bahayanya maka penulis menyarankan ketika istri dalam keadaan istihadhah jangan berhungan lebih dahulu menunggu kadar darahnya sampai pulih. ketika timbul *madharat* (bahaya) dari adanya hubungan ketika istri istihadhah maka hukumnya tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh berikut ini:

الضرر يزال

*Bahaya harus dihilangkan.*¹²

Kemudian dalam qaidah yang lain disebutkan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Menghilangkan mafsadat itu lebih didahulukan dari pada menarik masalah.*¹³

¹²M. Adib Bisri, *Terjemah al-Faraid al Bahiyah Risalah Qawaid al-Fiqh*, Kudus: Menara Kudus, t. th., h. 23.

¹³*Ibid*, h. 25.

B. Analisis *Istinbath* Hukum Imam Syafi'i tentang diperbolehkannya Bersetubuh dengan Istri yang *Istihadhah*

Istinbath merupakan proses mengeluarkan hukum dari sumber aslinya, yaitu al Qur'an dan hadits. Proses *istinbath* atau dikenal dengan *ijtihad* sudah dikenal sejak zaman Nabi Saw, sebagaimana terekam dalam hadits Nabi Saw. berikut ini:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَعَثَهَا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ . قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ : فَسُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ؟ . قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ : أَحْتَجِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو . فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صدره وقال : أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ مَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ . (رواه ابوداود)

Dari Muadz bin Jabal, bahwasannya Rasulullah SAW ketika mengutusnyanya ke Yaman bertanya kepadanya: *“Bagaimana caranya engkau memutuskan perkara yang dibawa ke depanmu? Ia berkata: “Saya berhukum dengan kitab Allah”. Nabi bertanya lagi: “Jika tidak terdapat dalam kitab Allah” ?, ia menjawab: “Saya berhukum dengan Sunnah Rasulullah”. Nabi bertanya lagi: “Jika tidak terdapat dalam Sunnah Rasul Saw? Ia menjawab: “Saya akan berijtihad dengan pendapatku”. Mendengar jawaban itu Rasul meletakkan tangannya ke dadanya dan berkata: “Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq (kebenaran) kepada utusan (Muadz) Rasulullah Saw, kepada sesuatu yang menyenangkan Rasulullah”.* (HR. Abu Dawud)¹⁴

Dari Hadits tersebut dapat dipahami bahwa *ijtihad* bermula dari al Qur'an dan hadits, jika dalam kedua sumber (al Qur'an dan Hadits) tidak ditemukan maka yang digunakan adalah berijtihad dengan pendapat sendiri. Akan tetapi *ijtihad* disini bukan *ijtihad* yang sembarang, bebas tanpa batas,

¹⁴Muhammad bin Isa bin Saurah, *Shahih Imam Turmudzi*, Juz 2, Surabaya: al-Hidayah, 2005, h. 68.

melainkan dengan prosedur yang telah digariskan para ulama atau mujtahidin. Prosedur tersebut terdiri dari al Qur'an hadits, ijma' sahabat, *qiyas*, kemudian metode-metode lain yang diperselisihkan; antara lain *syar'u man qablana*, *istishab*, *istihsan*, *maslahah* atau *istislah*.¹⁵

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *qiyas* adalah menyamakan hukum pada sesuatu yang belum ada hukumnya dengan sesuatu yang telah tetap hukumnya dalam *nash*, baik al-Qur'an maupun hadits, disebabkan kesamaan *'illat* yang mendasarinya. Sesuai pendapat Ibnu Qudamah, *illat* yang ada dalam haidhdan istihadhah adalah sama-sama *adza* (penyakit/kotoran). Oleh karena itu, hukum istihadhah dengan haidh disamakan, yaitu dilarang bersetubuh pada saat istri istihadhah.

Metode ijtihat Imam al- Syafi'i adalah pernyataannya, "Setiap persoalan yang muncul akan ditemukan ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an." Untuk membuktikan hipotesanya itu Imam Syafi'i menyebut empat cara Al-Qur'an dalam menerangkan suatu hukum.

Pertama, Al-Qur'an menerangkan suatu hukum dengan nash-nash hukum yang jelas, seperti nash yang mewajibkan shalat, zakat, puasa dan haji, atau nash yang mengharamkan zina, minum khamar, makan bangkai, darah dan lainnya.

Kedua, suatu hukum yang disebut secara global dalam Al-Qur'an dan dirinci dalam Sunnah Nabi. Misalnya, jumlah rakaat salat, waktu pelaksanaannya, demikian pula zakat, apa dan berapa kadar yang harus

¹⁵Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islami*, Jld. 1, Beirut- Libanon: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 2013, h. 574.

dikeluarkan. Semua itu hanya disebut global dalam Al-Qur'an dan Nabilah yang menerangkan secara terinci.

Ketiga, Nabi Muhammad saw. juga sering menentukan suatu hukum yang tidak ada nash hukumnya dalam Al-Qur'an. Bentuk penjelasan Al-Qur'an untuk masalah seperti ini dengan mewajibkan taat kepada perintah Nabi dan menjauhi larangannya. Dalam Al-Qur'an disebutkan: "Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti ia taat kepada Allah." Dengan demikian, suatu hukum yang ditetapkan oleh Sunnah berarti juga ditetapkan oleh Al-Qur'an, karena Al-Qur'an memerintahkan untuk mengambil apa yang diperintahkan oleh Nabi menjauhi yang dilarang.¹⁶

Keempat, Allah juga mewajibkan kepada hamba-Nya untuk berijtihad terhadap berbagai persoalan yang tidak ada ketentuan nashnya dalam Al-Qur'an dan hadits. Penjelasan Al-Qur'an terhadap masalah seperti ini yaitu dengan membolehkan ijtihad (bahkan mewajibkan) sesuai dengan kapasitas pemahaman terhadap *maqashid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan umum syariat), misalnya dengan qiyas atau penalaran analogis. Dalam Al-Qur'an disebutkan, yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan orang-orang yang mempunyai kekuasaan di antara kamu. Maka apabila kamu berselisih tentang sesuatu kembalikanlah kepada Allah dan Rasul." (QS. An-Nisa: 59).

¹⁶Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, hlm. 113.

Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i banyak menggunakan hadits-hadits Nabi sebagai landasan baginya dalam mengambil *istinbat* hukum. Sebagai seorang ulama yang diberi gelar *Nasir al-Sunnah*, sudah barang tentu al-Syafi'i telah melakukan penyaringan terhadap hadits-hadits yang ia pakai. Oleh karenanya merupakan suatu yang menarik untuk diteliti tentang kesahihan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Terlebih lagi kaedah-kaedah dan dasar-dasar pensahihan dan pendaifan hadits itu sifatnya relatif. Nilai kebenarannya lebih banyak ditentukan oleh hasil ijtihad ulama yang bersangkutan.¹⁷Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan bila hasil ijtihad ulama hadits dalam rangka menilai suatu hadits berbeda dengan hasil ijtihad ulama yang lain. Pengkajian ulang terhadap hadits-hadits yang terdapat kitab *al-Umm* dapat dinilai positif atau mungkin negatif. Dengan pengkajian itu mungkin saja akan ditemukan hadits-hadits yang tidak mencapai standar hadits sahih.

Dalam masalah Haid dan Istihadhah Imam Syafi'i menggunakan Al Qur'an dan Hadis yang sanadnya sampai Rasulullah S.AW sehingga Imam Syafi'i dalam memutuskan perbedaan darah istihadhah dengan darah haid.

Hadis-hadis yang digunakan Imam Syafi'i dalam membedakan antara Darah Haid dengan darah Istihadhah¹⁸ :

¹⁷*Ibid*, hlm. 298 – 299..

1. Riwayat Ibnu Malik, Bukhori Muslim.

أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك, عن هشام بن عروة, عن أبيه, عن عائشة قالت : قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لأطهر, أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما ذلك عرق, وليس بالحیضة. فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة, فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي [رواه مالك, والبخاري والمسلم ورواه أبو داود أبو داود عن عبد الله بن مسلم].

Diriwayatkan bahwa dikabarkan kepada kami, oleh Ar-Rabi` , yang mengatakan dikabarkan kepada kami, oleh Asy-Syafi`i yang menyatakan : dukabarkan kepada kami oleh Malik, dari Hisyam bin `Urwah, dari ayahnya, dari `Aisyah, yang mengatakan : Fathimah binti Abu Hubaisy bertanya kepada Rasulullah S.A.W : Bahwa aku tidak suci, apakah aku tinggalkan shalat? . Maka Rasulullah S.A.W menjawab. : “ Bahwa itu adalah keringat dan bukan haid. Apabila datang haid maka tinggalkanlah shalat. Apabila telang hilang kadarnya, maka basuhlah darah itu dari engkau dan bershalatlah !.” (H.R Malik, Bukhori Muslim dan H.R Abu Dawud).

2. Riwayat Abu Dawud

أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد, قال : أخبرنا عبد الله بن عقيل , عن إبراهيم بن محمد بن طلحة, عن عمه عمه عمران بن طلحة, عن أمه حمه بنت جحش قلت : كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة, فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه, فوجدته في بيت أختي زينب, فقلت : يارسول الله إن لي إليك حاجة, وأنه لحديث ما منه بد, واني لأستحيي منه. قال : فما هو يا هنتاه؟ قالت : إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة, فما ترى فيما فقد منعتني الصلاة والصوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فإني أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت : هو أكثر من ذلك. قال : فتلجمي. قالت : هو أكثر من ذلك. قال : فاتخذي ثوبا. قالت

: هو أكثر من ذلك, إنما أئج ثجأ قال النبي صلى الله عليه وسلم سامرك بأمرين أيهما فعلت أجزاءك عن الآخر فإن قويت عليها, فأنت أعلم. قال لها : إنما هي ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله تعالى, ثم اغتسلي, حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستقيت فصلي أربعاً وعشرين ليلة وأيامها, أو ثلاثاً وعشرين وأيامها, وصومي فإنه يجزئك وهكذا افعلي في كل شهر, كما تحيض النساء, ويظهن لميقات حيضهن وطهرهن. [] ومن غير هذا الكتاب [] وإن قويت على أن تؤخري الظهر, وتعجلي العصر, وتغتسلي حتى تظهري, ثم تصلي الظر والعصر, ثم تؤخريين المغرب وتعجلين العشاء, ثم تغسيلين وتجمعين بين الصلاتين وتغتسلين مع الفجر. [رواه أبو داود عن زهير بن وغيره كلاهما عن عبد الملك بن عمرو, عن زهير بن محمد, عن عبد الله بن محمد بن عقيل, عن إبراهيم بن محمد بن طلحة, عن عمه عمران طلحة, عن أمه حمدة.]

*Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi`, yang mengatakan :
dikabarkan kepada kami oleh Imam Syafi`i, yang mengatakan :
dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang
mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Abdullah bin Muhammad
bin `Aqil, dari Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah, dari pamannya
`Imran bin Thalhah, dari Ibunya Hammah binti Jahasy, yang
mengatakan : “Adalah aku ber-istihadhah dengan haid, yang banyak
dan keras. Lalu aku datang kepada Rasulullah S.A.W pada rumah
saudaraku Zainab. Lalu aku berkata: “ Wahai Rasulullah! Aku ada
keperluan pada engkau. Bahwa itu adalah pembicaraan yang tidak
boleh tidak: Bahwa aku malu daripadanya, Beliau bertanya : “Apa
itu, Hai Hint?””. Himmah menjawab : “Bahwa aku itu wanita yang
beristihadhah, dengan haid yang banyak dan keras. Apakah pendapat
engkau padanya? Engkau telah melarang aku shalat dan puasa”.
Nabi bersabda : Bahwa aku menyifatkan kepada engkau akan kapas.
Bahwa kapas itu menghilangkan darah”. Bahwa kapas itu
menghilangkan darah”. Hammah itu berkata pula : itu lebih banyak
dari yang demikian”. Rasulullah S.A.W bersabda lagi: “Sumbatlah
dengan kapas itu!”. Hammah menjawab: Itu lebih Banyak dari
demikian”. Rasulullah menjawab: “Maka ambillah kain!”. Hammah
menjawab lagi: Itu lebih banyak dari demikian. Bahwa aku
tumpahkan dia dengan banyak. Maka Rasulullah bersabda; “Akan*

aku suruh engkau dengan dua perkara, yang mana dari yang dua itu, engkau kerjakan, niscaya memadailah bagi engkau, dengan tak usah yang satu lagi. Kalau engkau kuat atas keduanya maka engkau lah yang lebih tahu. Nabi lalu bersabda kepadanya: “Sesungguhnya itu suatu gerakan dari gerakan setan. Maka berhaidslah enam hari atau tujuh hari dalam ilmu Allah S.W.T. Kemudian, mandilah sehingga apabila engkau melihat bahwa engkau telah suci dan telah bersuci, maka sholatlah dua puluh empat hari dengan malamnya atau dua puluh tiga hari dengan malamnya berpuasa! Sesungguhnya yang demikian itu memadai bagi engkau. Dan begitulah engkau berbuat pada setiap bulan, sebagaimana berhaidnya kaum wanita dan sucinya bagi waktu haidnya dan sucinya.

3. Hadis Riwayat Malik

أحبرنا الربيع قال : أحبرنا الشافعي قال : أحبرنا مالك , عن نافع , عن سليمان بن يسار , عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها , فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر , فإذا فعلت ذلك فلتغتسل ولتستنفر , ثم تصلي . [رواه مالك] .

Dikabarkan kepada kami, oleh Ar-Rabi` yang mengatakan: dikabarkan kepada kami, oleh Asy-Syafi`i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Nafi` dari Sulaiman bin Yassar, dari Ummu Salmah isteri Nabi SAW., Bahwa seorang wanita tertuang darah (banyak sekali keluar darah dari padanya) pada Rasulullah SAW bersabda; Hendaklah ia memperhatikan bilangan malan dan hari, yang ia ber-haid pada bulan, sebelum ia mendapat musibah yang telah menimpa dirinya. Maka hendaklah ia meninggalkan shalat kadar demikian dari bulan itu. Apabila ia berbuat demikian, maka hendaklah ia mandi dan hendaklah ia ikatkan tempat keluar darah itu! Kemudian ia mengerjakan shalat.(H.R Malik).

Menurut penulis antara haidh dan istihadhah tidak bisa disamakan, karena waktu keluarnya darah dan faktor penyebab dari keduanya berbeda, meski darah dan tempat keluarnya sama. Kalau haidh merupakan darah yang keluar sebagai proses alamiah bagi wanita ketika dia sudah mencapai umur tertentu atau dalam istilah fiqh disebut dengan *baligh*. Sedangkan istihadhah adalah darah yang keluar akibat dari kondisi psikis seorang wanita dan waktunya tidak tertentu.

Ulama dari kalangan hanbali, Dan *Imam Ibnu siriin, Imam Syu'b, Imam Anakh'i Al Hakm, Imam Aliyah* dari kalangan madzhab malikiyah. mereka mengharamkan persetubuhan pada saat Istri dalam keadaan Istihadhah kecuali jika mereka takut akan zina. Karena ada riwayat dari *A'isyah Ra*, ia berkata : " *Seorang istri yg istihadlah, suami tidak boleh menyetubuhinya.*" Dengan alasan, karena ia masih dalam keadaan kotor, maka haram menyetubuhi-Nya seperti halnya wanita yg sedang haidl, pendapat ini mengqiyaskan darah istihadhah dengan darah haid.

Sesuai dengan prosedur ijihad yang telah dikonsep para ulama, penggunaan *qiyas* itu berlaku ketika dalam al-Qur'an dan Hadits setelah dilakukan penelusuran terhadap dua sumber hukum tersebut tidak ditemukan dalil yang mendasari suatu hukum. Akan tetapi setelah penulis melakukan pencarian, ditemukan hadits yang menjelaskan tentang kondisi perempuan yang istihadhah, sebagaimana dalam hadits berikut ini:

عن عروة وعمرة عن عائشة قالت أستحيضت أم حبيبة بنت جحش سبع سنين فاشتكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إن هذه ليست بالحیضة ولكن هذا عرق فاغتسلي ثم صلي

Dari Urwah dan Umrah dari 'Aisyah, dia berkata: Ummu Habibah bintu Jahsyin mengalami istihadhah pada umur tujuh tahun, kemudian melaporkan hal itu pada Nabi Saw., lalu Nabi Saw. Bersabda: Sesungguhnya hal itu tidak haidh akan tetapi keringat atau cairan, maka basuhlah dan shalatlah.¹⁹

Nabi Saw menyatakan dalam hadits tersebut bahwa darah yang keluar dari Ummu Habibah tidak dinamakan haidh akan tetapi keringat atau cairan. Kemudian Nabi menyuruh Ummu Habibah untuk membasuh dan mengerjakan shalat.

Dapat disimpulkan bahwa, ketika wanita istihadhah, hal-hal yang diwajibkan haruslah dikerjakan meski dia mengeluarkan darah. Apabila sesuatu yang wajib harus dikerjakan apalagi bersetubuh yang merupakan pemenuhan atas hak yang dimiliki suami.

Dari pendapat tersebut, Ibnu Abbas menyatakan kebolehan menyetubuhi istri saat istihadhah, meskipun darah itu mengalir. Artinya, ketika shalat itu tetap diwajibkan atas perempuan yang istihadhah, di mana shalat adalah ibadah yang harus dilakukan pada saat seseorang suci, baik dari hadats kecil maupun besar dan najis, maka diperbolehkan menyetubuhinya.

¹⁹Ahamd bin Syu'aib al Nasa'i, *al Sunan al Kubra*, Juz 1, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1991, h. 110-111.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah peneliti menguraikan bab demi bab dari pembahasan skripsi ini, maka kiranya dapat ditarik kesimpulan sebagaimana di bawah ini.

1. Hukum wanita yang ber-istihadhah melakukan berhubungan (menjima`) dengan suaminya para ulama berbeda pendapat, Imam Hanafi, Maliki dan Syafi'i sepakat akan kebolehnya, sedangkan Imam Hanbali melarangnya. Pendapat mayoritas ulama tersebut didasarkan bahwa wanita yang istihadhah wajib melakukan semua yang diperintahkan dan boleh melakukan hal-hal yang disunnahkan sesuai dengan ketentuan yang telah disyari'atkan. Pendapat yang tidak Allah SWT memerintahkan untuk menjauhi wanita yang sedang haidl karena ia dalam keadaan kotor. Disebutkan dengan menggunakan huruf *fa Ta'qib*, karena hukum bila dipaparkan bersamaan sifat yang di tetapkan hukum-Nya, maka baik baginya alasan tersebut. *Kotoran* menjadi alasan utama, dan itu nampak pada perempuan yang mengalami istihadlah. maka menyetur-Nya di hukum haram. Secara medis, darah haidh mengandung zat-zat beracun yang membahayakan tubuh jika tidak keluar. Dalam keadaan seperti ini, organ seksual mengalami tekanan, sedangkan syaraf dalam kondisi yang labil dikarenakan kelenjar-kelenjar darah yang keluar. Oleh karena itu hubungan seksual pada keadaan tersebut membahayakan karena wanita

pada saat *orgasme* akan terjadi kontraksi dari otot-otot rahim karena kontraksi dari ini bisa menyebabkan masuknya darah mens (haid) ke pembuluh darah yang terbuka, sementara darah yang bersal dari uteri bercampur dengan lapisan endometrium yang sebagian mengelupas dan lapisan *randumentrium* ini ikut peredaran darah, sehingga bisa menyebabkan terjadinya endometriosis di organ tubuh selain rahim, misalnya di paru-paru atau organ lainnya. Kemungkinan bahaya yang timbul adalah menghambat keluarnya darah, menghambat kestabilan syaraf dan terjadinya radang pada organ-organ reproduksi. Melihat kondisi medis yang menyatakan bahwa antara darah haid dan istihadhah hampir ada kesamaan dan kadar bahayanya maka penulis menyarankan ketika istri dalam keadaan istihadhah jangan berhungan lebih dahulu menunggu kadar darahnya sampai pulih. ketika timbul *madharat* (bahaya) dari adanya hubungan ketika istri istihadhah maka hukumnya tidak diperbolehkan.

2. Dalam masalah Haid dan Istihadhah Imam Syafi'i menggunakan Al Qur'an dan Hadis yang sanadnya sampai Rasulullah SAW sehingga Imam Syafi'i dalam memutuskan perbedaan darah istihadhah dengan darah haid sangat berhati-hati. Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i banyak menggunakan hadits-hadits Nabi sebagai landasan baginya dalam mengambil *istinbat* hukum. Sebagai seorang ulama yang diberi gelar *Nasir al-Sunnah*, sudah barang tentu al- Syafi'i telah melakukan penyaringan terhadap hadits-hadits yang ia pakai. Oleh karenanya

merupakan suatu yang menarik untuk diteliti tentang kesahihan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan dengan skripsi ini dalam ruang lingkup istihadhah, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pendapat Imam Syafi'i tentang kebolehan menyetubuhi wanita ber-istihadhah, yaitu:

1. Dengan adanya pendapat Imam Syafi'i yang membolehkan berhubungan (berjima`) suami istri, istri dalam keadaan beristihadhah, penulis menyarankan kepada seseorang istri berhati-hatilah dalam menentukan antara darah haid dengan darah istihadhah sehingga kewajiban seorang wanita tidak ditinggalkan.
2. Bagi seorang suami walaupun para ulama` sepakat membolehkan berhubungan (berjima`) dengan seorang istrinya dalam keadaan istihadhah dengan melihat kondisi wanita dan menurut medis wanita yang beristihadhah sama halnya wanita yang haid dalam artian keadaan kesehatan seorang wanita membahayakan terhadap kesehatannya. Maka penulis menyarankan bagi suami ketiak istrinya dalam keadaan istihadhah hendaknya menunggu sampai keadaan istrinya normal kembali.

C. PENUTUP

Berkat rahmat Allah SWT yang telah memberikan taufiq, hidayah dan pertolongannya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini, shalawat

serta salam tidak lupam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan Uswatun Hasanah pada kita. Penulis menyadari, sekalipun sudah mencurahkan segala usaha dan kemampuan menyusun skripsi ini, namun kekurangan disana sini tentu masih ada, karena manusia diciptakan dengan tetap membawa kekurangan dan keterbatasan kemampuannya.

Oleh karena itu, segala saran kritik yang membangun dari berbagai pihak, senantiasa peneliti harapkan, semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi peneliti sendiri dan umumnya bagi yang membacanya. Amin ya robbal alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, 1994, *Kifayat al-Ahyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Jilid 2, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, h.31
- Abdul Rahman Ghozali, 2008, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Media Group, h. 155.
- Abdurrahman bin Ali bin Muhammad al Jauzi, 1989, *Kitab Ahkam al Nisa'*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, h. 42
- Ali bin Muhahammad bin Habib Al Mawardi, *Al Nukat Wa al 'Uyun al Tafsir al Mawardi*, Juz 1, Beirut-Libanon: Dar al Kutub, t.th. h. 284.
- Adil Sa'di, 2008, *Fiqh al Nisa' fi al Thaharah*, terj. Abdurrahim, Jakarta: Hikmah, h. 114-115.
- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrir al Mar'ah fi Ashri al Risalah*, Jilid. 5, terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, h. 269-270.
- Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, cet. 1, 2004, h. 57.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. ke-1, 2006, h. 30.
- Jamaluddin Muhammad bin Makrom, *Lisanul al Arab*, Bairut-Libanon: Dar al Shadar, t. th, h. 57.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, h. 3.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1986, h. 14.
- Saifuddin Mujtabah & M. Yusuf Ridlwan, 2010, *Nikmatnya Sek Islami*, Yogyakarta: Galang Press, h. 70-71
- Thariq Kamal Al Nu'aimi, 2007, *Psikologi Suami Istri*, terj, Muh. Muhaimin, Yogyakarta: Mitra Pustaka, h. 611.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, cet. 3, h. 474.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an Departemen Agama RI, 1993, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al-Waah, h. 54.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Hadi Tri Indarto
NIM : 112111023
Fakultas : Syari'ah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 31 Maret 1991
Agama : Islam
Alamat : Gendong, RT. 05/ RW. III Mangunharjo
Tembalang Semarang

Pendidikan

- SDN Sendang Mulyo 05 Semarang Lulus Tahun 2001
- MTs Miftahul Hidayah P.P. APIK Kendal Lulus Tahun 2008
- MA Miftahul Hidayah P.P. APIK Kendal Lulus Tahun
- Jurusan Ahwal Syahsiyah Fakultas Syari'ah UIN
Walisongo Semarang

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya
untuk dipergunakan
Sebagaimana mestinya.

Semarang, 19 November 2015
Penulis



Hadi Tri Indarto

112111023